



**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH**

**(Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

**Cabang Semarang Pattimura)**

**Tesis**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Derajat Sarjana S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**Rita Rosmilia**

**B4B007172**

**Dosen Pembimbing :**

**Herman Susetyo, SH., M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**© Rita Rosmilia 2009**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : Rita Rosmilia, S.H., dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah *hasil karya saya sendiri* dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/ lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. *Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan* oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Mei 2009

Yang Menyatakan,

Rita Rosmilia

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH**

(Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  
Cabang Semarang Pattimura)

Disusun oleh :  
Rita Rosmilia  
B4B 007 172

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 9 Mei 2009

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Kenotariatan UNDIP

Herman Susetyo, SH, MHum  
Nip. 130702192

H. Kashadi, SH, MH.  
Nip. 131124438

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan bagi Tuhan Yesus Kristus sumber segala kekuatan dan penghiburan, atas berkat serta kasih karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Derajat Sarjana S2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari banyak pihak-pihak yang terlibat memberikan bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik itu berupa petunjuk-petunjuk maupun saran-saran. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Susetyo, SH, MHum, selaku Wali Studi serta Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya studi dan tesis ini.
2. Bapak Kashadi, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP dimana penulis menempuh studi.
3. Bapak DR. Budi Santoso, SH, MS, selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP dimana penulis menempuh studi.
4. Bapak DR. Suteki, SH, MHum, selaku Sekretaris II Bidang Administrasi dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP dimana penulis menempuh studi.

5. Ibu Rinitami Njatrijani, SH, MHum dan Bapak Budiharto, SH, MS, selaku dosen penguji .
6. Segenap Staf Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP yang telah memberikan banyak bantuan bagi penulis selama masa studi hingga penulisan tesis ini selesai.
7. Bapak A.Y. Soepadmo, selaku Pimpinan PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehubungan dengan penulisan tesis ini.
8. Bapak Edi Darmawan, selaku Manager Pemasaran PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian sehubungan dengan penulisan tesis ini.
9. Bapak Puri Hariadi, selaku Account Officer Bidang NPL PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis selama penulis melaksanakan penelitian.
10. Bapak Suharjanto, Bapak Erwin Indriyanto, Bapak Rooseno, Bapak Maskuri, Bapak Lukman selaku Account Officer Bidang Kredit Komersial PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis selama penulis melaksanakan penelitian.
11. Bapak Djidono dan Bapak Widiyanto Nur Adhi selaku Account Officer Bidang KRETAP & KRESUN PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis selama penulis melaksanakan penelitian.

12. Yang terkasih Ayahanda N.E. Soekandar dan Ibunda Farida, serta yang terkasih Bapak dan Ibu Wasis, terima kasih atas doa-doa yang selalu diberikan bagi penulis selama penulis menjalani studi dan terselesaikannya penulisan tesis ini.
13. Yang terkasih suamiku Wisnu Ari Kusumanto dan anak-anakku (Aditya & Danny) terima kasih untuk segenap kasih, doa, pengorbanan serta ketulusannya dalam memberikan motivasi bagi penulis, sehingga studi dan tesis ini bisa terselesaikan.
14. Sahabatku Qori dan Vivin yang selalu ada mendampingi selama penulis menempuh studi sampai menyelesaikan penulisan tesis ini, terima kasih untuk suport, sharing, pengertian, serta kesetiaan yang telah diberikan kepada penulis.
15. Sahabatku Mas Hutomo, Mas Tri Budiyono, Mbak Maya Indah, dan Budi Astuti, terima kasih untuk diskusi dan masukan-masukan serta dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
16. Rekan-rekan angkatan 2007: Sdr. Evi, Tika, Ardi, Adhis, Hussein, Nora, Sony, Seto, Petrus, Wiwid, Dewa, Julie, Ansi, Shalom, Rani, dan semua teman-teman kelas reguler A1 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk kebersamaannya selama penulis menempuh studi di Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP.

Tidak ada sesuatu yang berharga yang mampu penulis berikan atas semua bantuan yang begitu besar, kecuali ucapan terima kasih yang tulus, dan doa kiranya Tuhan yang akan membalas semua kebaikan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi penyempurnaan tesis ini.

Tidak ada gading yang tak retak, begitu pula penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, tetapi penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kalangan yang membutuhkan.

Semarang, Mei 2009

Penulis

## ABSTRAK

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko karena debietur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan. Dalam dunia perbankan kredit bermasalah bisa timbul baik karena faktor intern maupun faktor ekstern bank sehingga dalam pelaksanaan pemberiannya pihak bank harus benar-benar berpegang pada prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan pemberian kredit perbankan.

Permasalahan pokok dalam tesis ini adalah mengenai bagaimana pemberian kredit dilaksanakan, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura, dan bagaimana model penyelesaian yang dilaksanakan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan analisis secara kualitatif di

Kata Kunci : Kredit Bermasalah, Penyelesaian Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa meskipun Pelaksanaan pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dengan berpegang pada pedoman pemberian kredit yang sehat pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura juga telah melakukan tindakan antisipasi untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah melalui pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kredit yang dilakukan oleh jajaran RM (Relationship Management) dan CRM (Credit Risk Management), namun tetap terjadi kredit bermasalah pada tahun 2008 di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura sebesar 4.9% untuk kredit ritel dan 1% untuk kredit penghasilan tetap yang disebabkan karena faktor eksten bank yaitu faktor dari debitur.

Untuk menangani kredit bermasalah yang timbul pihak PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura mempergunakan model penyelesaiannya dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi dan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai dengan menjual agunan dibawah tangan dan penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Kata kunci : Kredit Bermasalah, Penyelesaian Kredit.



## ABSTRACT

Non-performing loans are loans with certain risks caused by debtor's failure to perform his/her obligations. In banking activities, non performing loan could be affected by internal as well as external factors. The risk of non performing loan will be reduced considerably if the prudential principle and other credit analysis principles are duly followed by bank as the creditor.

This thesis describes how the bank, --in this case PT BRI (Persero) Tbk. Semarang Pattimura Branch--, managed and approved the applications of loan submitted by its prospective debtors. The models and methods used by the bank to handle credit default were also explored in this study.

This study adopts the juridical-empirical approach, in terms that it reviews how regulations are applied. The data gathered were then analyzed using the qualitative analysis method.

Relying on the data obtained, it is found that non-performing loan existed in PT BRI (Persero) Tbk. Semarang Pattimura Branch, eventhough the loan had been processed according to the operation procedure developed by PT BRI (Persero) Tbk. It is worth mentioning that PT BRI (Persero) Tbk. Semarang Pattimura Branch had also anticipated the possibility of non-performing loan thorough an internal mechanism called Credit Control and Management developed by the Relationship Management (RM) and Credit Risk Management (CRM). Despite the preventive efforts, in 2008 there were credit default (4.9% for commercial loan and 1% for fixed income loan), which were primarily caused by external factors on the part of the debtors.

To deal with non-performing loan, PT BRI (Persero) Tbk. Semarang Pattimura Branch used several methods. Credit restructurization, amicable settlement involving the direct selling of collateral as well as legal settlement involving KPKNL (The Office for State Assets and Auction Service) were utilized to handle credit default.

**Keywords:** *Non-performing loan, credit default, credit settlement*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.....	1
2. PERMASALAHAN.....	6
3. TUJUAN PENELITIAN.....	6
4. MANFAAT PENELITIAN.....	6
5. KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
6. METODE PENELITIAN.....	9
7. SITEMATIKA PENULISAN.....	14

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Mengenai Kredit Bank.....	16
A. Pengertian Kredit.....	16
B. Dasar Hukum Suatu Kredit.....	17

C. Unsur -unsur Dalam Kredit.....	23
D. Tujuan Dan Fungsi Kredit.....	26
E. Prinsip-prinsip Dalam Kredit Perbankan.....	30
F. Jenis-jenis Kredit Perbankan.....	37
2. Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit Dalam Kredit Perbankan.....	43
3. Jaminan Dalam Kredit Perbankan.....	50
4. Tinjauan Umum Mengenai Kredit Bermasalah.....	53
A. Timbulnya Kredit Bermasalah.....	53
B. Penggolongan Kualitas Kredit .....	56
C. Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	58
5. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum.....	64

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Mengenai PT. BRI (Persero) Tbk.....	68
2. Prosedur dan Pelaksanaan Pemberian Kredit pada PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.....	70
3. Kredit Bermasalah dan Penyelesaiannya di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.....	115

### BAB IV PENUTUP

1. Simpulan.....	137
2. Saran.....	139

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Sebab Terjadinya Kredit Macet Kretap Di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura Tahun 2008.....	118
Tabel 2	Daftar Sebab Terjadinya Kredit Macet Kredit Retail di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura Tahun 2008.....	121

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)
- Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.
- Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, menyebutkan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka pembangunan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua komponen bangsa yaitu pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat yang biasa disebut sebagai pelaku pembangunan.

Untuk dapat melaksanakan pembangunan seperti yang dimaksud, sudahlah pasti akan dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagian besar dana pembangunan tersebut diperoleh dari fasilitas kredit perbankan yang diperuntukan bagi berbagai sektor. Oleh karena itu perbankan memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia hanya dikenal dua jenis bank yaitu :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 5 ayat (1)

### 1. Bank Umum

Adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 2. Bank Perkreditan Rakyat

Adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan Bank Sentral di Indonesia bukan merupakan bank yang diatur dalam Undang-undang ini, tetapi ditetapkan secara tersendiri, hal ini mengingat fungsi, tugas dan peranan Bank Sentral yang merupakan lembaga otoritas moneter, serta melakukan pengawasan dan pembinaan bank.

Pengertian mengenai perbankan dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian perbankan sebagai berikut : “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian mengenai bank tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan adalah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai di desa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan

---

<sup>2</sup> Ibid., hal. 12



pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis.

Pelaksanaan pembangunan yang ditunjang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar yang stabil adalah merupakan kondisi ideal yang diharapkan semua pihak, tetapi terkadang tidak selalu demikian. Menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman dengan disertai menurunnya daya beli masyarakat (inflasi) sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu bank. Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Namun demikian dimungkinkan juga kredit bermasalah timbul karena faktor-faktor lain diluar inflasi tersebut.

Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat

mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit.

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui persentase kredit bermasalah yang terjadi PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura dalam tahun 2008 adalah 4,9 persen untuk kredit retail dan 1 persen untuk KRETAP yang disebabkan oleh faktor ekstern dari bank yaitu pihak debitur. Oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura, kredit bermasalah ini diselesaikan melalui dua tahap, yaitu tahap penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, sedangkan untuk kredit yang tidak bisa diselesaikan melalui tahap penyelamatan lebih lanjut dilakukan melalui tahap penyelesaian kredit yaitu penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kredit bermasalah ini supaya bisa diperoleh gambaran yuridis mengenai timbulnya kredit bermasalah di dunia perbankan dan antisipasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank, khususnya PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura dan mengangkat judul “Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura)”

## **2. PERMASALAHAN**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura?
- b. Apa yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura ?
- c. Bagaimanakah pola penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh PT. Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura?

## **3. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara yuridis mengenai prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kredit bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.
- c. Untuk mengetahui pola penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.

## **4. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perbankan pada studi kredit perbankan.

**A. Manfaat teoritis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah pada lembaga keuangan perbankan.

**B. Manfaat praktis**

- 1). Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah.
- 2). Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perbankan, khususnya mengenai penyelesaian kredit bermasalah.

**5. KERANGKA PEMIKIRAN**

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum terbentuk dari kaidah-kaidah/ norma-norma yang hidup di masyarakat yang dituangkan kedalam bentuk peraturan hukum yang harus dilaksanakan oleh para penegak hukum dan ditaati oleh masyarakatnya. Aturan hukum yang telah terbentuk tersebut kemudian dilaksanakan oleh para penegak hukum dan diterapkan dalam masyarakat, meskipun pada kenyataannya banyak terjadi ketidak sesuaian/ kesenjangan antara peraturan hukum

dengan pelaksanaannya di lapangan, dan pada hakikatnya penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide.<sup>3</sup>

Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu unsur yang mempunyai keterlibatan agak jauh dan unsur yang dekat, sehingga pola penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya dan penegakan hukum itu sendiri sudah mulai ada pada saat peraturan hukumnya dibuat.<sup>4</sup>

Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh *birokrasi* dari *eksekutif* tersebut sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.<sup>5</sup>

Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini sebagaimana telah diuraikan dalam permasalahan dan tujuan penelitian adalah bagaimana pemberian kredit dilaksanakan di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura, kemudian jika sampai terjadi kredit bermasalah maka sebab-sebab apa yang menjadi faktor pembentuknya, dan bagaimana kredit bermasalah tersebut dapat diselesaikan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.

Pelaksanaan pemberian kredit di BRI dilaksanakan oleh Pejabat Kredit Lini (*Account Officer*) kredit retail dan KRETAP, ADK, serta Pejabat Pemutus Kredit, sedangkan penyelesaian kredit bermasalah dilaksanakan oleh selain Pejabat Kredit Lini (*Account Officer*) kredit retail dan *Account Officer* KRETAP yang bersangkutan dengan kredit bermasalah tersebut, dan oleh *Account Officer* Bidang NPL (*Non-*

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru), hal 5

<sup>4</sup> Ibid hal 23

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Aditya Bakti 1996), hal.181

*performing Loan*). Sehingga dapat diketahui dalam pembahasan tesis ini komponen *eksekutif* dapat dipersamakan dengan para pembuat peraturan dalam bidang perbankan, yaitu Pemerintah sebagai pembuat peraturan di bidang perbankan secara umum dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah, Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan dan peraturan perbankan secara lebih khusus, dan Kantor Pusat BRI sebagai pembuat kebijakan intern BRI mengenai perkreditan. Sedangkan pada pelaksanaan pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura komponen *birokrasi* dapat dipersamakan dengan para Pejabat Kredit Lini (*Account Officer*) kredit retail, *Account Officer* kretap, dan *Account Officer* NPL, staff dan kepala bagian ADK, maupun Pejabat Pemutus Kredit di BRI Cabang Semarang Pattimura sebagai birokrasi penegak hukumnya.

Teori penegakan hukum dapat diterapkan untuk mengetahui apakah aturan hukum dalam hal ini aturan-aturan pokok dalam pemberian kredit perbankan dan penyelesaian kredit bermasalah sudah ditegakkan dan dilaksanakan atukah belum oleh para birokrasi penegak hukum tersebut dalam pelaksanaan pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.

## **6. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan yang dilandasi dengan metode keilmuan. Menurut Jujun S. Suriasumantri dalam Ery Agus Priyono, metode

keilmuan itu merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran.<sup>6</sup>

Dengan cara yang ilmiah itu, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data obyektif, *valid*, dan *reliable*. Obyektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama. *Valid* berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul dengan data pada obyek yang sesungguhnya terjadi. *Reliable* berarti adanya ketepatan/kejagan/konsistensi data yang didapat dari waktu ke waktu.

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan tertentu, dan pada umumnya tujuan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga hal utama, yaitu untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan tertentu. Dengan ketiga hal tersebut, maka implikasi dari hasil penelitian akan dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian, secara berturut-turut akan dibicarakan sebagai berikut :

#### **A. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer

---

<sup>6</sup> Ery Agus Priyono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian* (Semarang: UNDIP 2003/2004), hal 47

yang ada di lapangan. Pendekatan *juridis empiris* adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian berupa studi empiris berusaha menemukan proses bekerjanya hukum.<sup>7</sup>

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai satu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan membentuk pola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan proses pemberian kredit, faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, dan proses penyelesaian kredit bermasalah, juga berbagai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul bagi debitur dan kreditur setelah terjadinya pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah tersebut untuk kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah yang timbul.

## **C. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data utama adalah Pejabat *AO NPL* (*Account Officer Non Performing Loan*), Pejabat *Account Officer* Kredit Retail dan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press 1984), hal 52



Pejabat *Account Officer* Kredit Penghasilan Tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Semarang Pattimura.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi jenis data primer dan data sekunder.

Data sekunder dibedakan menjadi :

- 1) Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
  - (a) Undang-undang Dasar 1945
  - (b) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbankan :
    - i. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.
    - ii. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
  - (c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - (d) Ketentuan Umum PT. Bank Rakyat Indonesia Mengenai Perkreditan
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu :
  - (a) Buku-buku hasil karya para sarjana.
  - (b) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
  - (c) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

#### **D. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara mengadakan wawancara secara terstruktur, yaitu melakukan wawancara secara mendalam dan terstruktur kepada pejabat PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura yang mempunyai kompetensi di bidang perkreditan. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Data sekunder merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan pustaka yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahannya.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kredit. Baik mengenai prosedur pemberian kredit yang dilaksanakan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil dalam rangka

penyelesaian kredit bermasalah oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui permasalahan yuridis yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I merupakan BAB PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan dasar dari penulisan tesis ini, rumusan masalah yang merupakan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, kemudian tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II merupakan BAB TINJAUAN PUSTAKA, yang terdiri dari 4 sub. bab Yang berisikan : sub bab pertama membahas tentang Tinjauan Umum Mengenai Kredit Bank, sub bab kedua membahas tentang Tinjauan Mengenai Perjanjian Kredit Dalam Kredit Perbankan, sub bab ketiga membahas tentang Tinjauan Mengenai Jaminan Dalam Kredit Perbankan, sub bab keempat membahas tentang Tinjauan Umum Mengenai Kredit Bermasalah.

Bab III merupakan BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisikan Hasil Penelitian mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Patimura yang membahas tentang prosedur dan pelaksanaan proses pemberian kredit; faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kredit bermasalah serta

tindakan/ kebijakan yang diambil dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah tersebut oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Semarang Patimura.

Bab IV merupakan BAB. PENUTUP yang berisikan Simpulan dan Saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT BANK**

##### **A. Pengertian Kredit**

Menurut OP. Simonangkir dalam H. Budi Untung, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, risiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.<sup>8</sup>

Menurut Mohammad Djumhana, dalam perkembangan perbankan modern, pengertian perkreditan tidak terbatas pada peminjam kepada nasabah semata atau kredit secara tradisional, melainkan lebih luas lagi serta adanya fleksibilitas kredit yang diberikannya. Hal tersebut terlihat dari pengertian cakupan kredit yang terdapat pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Perbankan Perkreditan Bank, dimana kredit tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos

---

<sup>8</sup> H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hal 1-2

kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai *note purchase agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi *akseptasi*, *endosemen*, dan awal surat-surat berharga. Sedangkan untuk bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, maka pengertian kredit tersebut di atas juga meliputi semua bentuk pembiayaan dana atau penyediaan dana kepada para nasabahnya dengan prinsip bagi hasil (prinsip syariah) yang lazim bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Munir Fuadi, kredit berarti kepercayaan. Kata kredit sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu "*creditus*" yang berarti *to trust*. Dengan demikian sungguhpun kata kredit sudah berkembang ke mana-mana, tetapi dalam tahap apapun dan kemanapun arah perkembangannya, dalam setiap kata "kredit" tetap mengandung unsur "kepercayaan". Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.

Dalam dunia bisnis kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit dalam artian seperti kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya.<sup>10</sup>

## **B. Dasar Hukum Suatu Kredit**

---

<sup>9</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2000), hal 368-369

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1996), hal 5-6

Ciri khas hukum perjanjian atau hukum kontrak yaitu dalam hal kebebasan, kesetaraan, dan keterikatan kontraktual. Prinsip-prinsip atau asas-asas fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah :<sup>11</sup>

**1). Prinsip atau asas konsensualitas.**

Persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (*consensus*) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal tetapi konsensual. Asas ini menyangkut terjadinya sebuah persetujuan.

Mengenai asas konsensualitas ini diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana salah satu syaratnya adalah kata sepakat dari mereka/para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.<sup>12</sup>

**2). Prinsip atau asas kekuatan mengikat persetujuan.**

Menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam persetujuan yang mereka adakan. Asas ini menyangkut akibat persetujuan.

Asas kekuatan mengikat diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata demikian: “pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

---

<sup>11</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: Refika Aditama 2004), hal 12

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa 1979), hal 15

Subekti mengatakan bahwa asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkan suatu janji, ditujukan pada memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.<sup>13</sup>

### **3). Prinsip atau asas kebebasan berkontrak.**

Asas ini memperkenankan para pihak membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini terutama berurusan dengan isi persetujuan.

Asas kebebasan berkontrak tersebut tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata sebagai berikut : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Sedangkan dasar hukum dalam pemberian suatu kredit menurut Munir Fuady adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

#### **1). Perjanjian diantara para pihak.**

---

<sup>13</sup> Ibid., hal. 29

<sup>14</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hal 8-14



Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya .

Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang juga diawali oleh suatu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit, dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

Karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, maka seluruh pasal-pasal yang ada dalam suatu perjanjian kredit secara hukum mengikat kedua belah pihak yakni pihak kreditur dan pihak debitur. Asal tidak ada pasal-pasal dalam perjanjian kredit tersebut yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka keterikatan yang sama juga berlaku bagi perjanjian-perjanjian pendukung lain seperti perjanjian jaminan hutang, teknik pelaksanaan pembayaran atau pembayaran kembali, atau lain-lainnya yang biasanya merupakan *exhibit* atau lampiran dari perjanjian kredit yang bersangkutan.

## **2). Undang-undang.**

Di Indonesia, undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menggantikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kegiatan pemberian kredit yang merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank ditegaskan juga oleh undang-undang tersebut.

Selain undang-undang perbankan, undang-undang yang berkaitan dengan perbankan yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengatur mengenai kedudukan dan wewenang dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas di bidang perbankan, dan termasuk juga pengawasan di bidang perkreditan.

### 3). Peraturan pelaksanaan.

Selain peraturan perundang-undangan maka yang menjadi sebagai dasar hukum adalah peraturan pelaksanaan yang levelnya berada di bawah peraturan perundang-undangan di atas. Peraturan-peraturan tersebut cukup banyak dikarenakan oleh salah satu karakter yuridis dari bisnis perbankan, sehingga bisnis perbankan merupakan bidang yang sarat regulasi. Hal ini disebabkan karena:

- a) Bank adalah termasuk lembaga yang mengelola uang rakyat, karena itu kepentingan rakyat banyak ikut dipertaruhkan oleh suatu bank.
- b) Kegiatan bank merupakan kegiatan yang sangat detil dan *complicated*, karena itu perlu arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk yang lengkap dan detil pula.
- c) Bank sangat memainkan dalam perkembangan moneter dan perekonomian secara makro, karena itu ada pula suatu kebutuhan masyarakat agar bank-bank tetap aman dan tidak terjadi gejolak, sehingga perkembangan ekonomi nasional tetap mantap.

Peraturan-peraturan dalam bidang perbankan yang levelnya berada dibawah peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a) Peraturan Pemerintah

(1) PP No.70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

(2) PP No.71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

(3) PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

b) Peraturan Menteri Keuangan

c) Peraturan Bank Indonesia

Peraturan lainnya, seperti Keppres atau SK Pejabat tertentu.

**4) Yurisprudensi.**

Disamping peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan, maka yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukumnya. Hanya saja yurisprudensi di Indonesia banyak kelemahannya sehingga agak sulit dipakai sebagai pegangan. Hal ini disebabkan karena :

a) Banyak yurisprudensi yang tidak disertai dengan pertimbangan hakim yang memuaskan.

b) Sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan keputusan pengadilan.

c) Sering pula terhadap masalah yang sama, keputusan yang satu bertentangan dengan yang lain, sungguhpun keputusan tersebut berasal dari pengadilan yang sama. Misalnya sama-sama keputusan Mahkamah Agung.

**5) Kebiasaan perbankan.**

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian pula dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktek perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya.

#### **6) Peraturan terkait lainnya.**

Terkadang dalam pelaksanaan pemberian suatu kredit berlaku juga peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Misalnya karena pada hakikatnya kredit merupakan suatu perjanjian, maka berlaku pula ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai suatu perikatan. Atau jika kredit tersebut memakai hipotik sebagai jaminannya, maka berlaku juga ketentuan mengenai hipotik dalam KUH Perdata, dan lain sebagainya.

### **C. Unsur-unsur Dalam Kredit**

Menurut Thomas Suyatno perkreditan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### **1) Kepercayaan.**

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

#### **2) Waktu.**

---

<sup>15</sup> Thomas Suyatno et.al, Op. Cit., hal. 14

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

**3) *Degree of risk.***

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

**4) *Prestasi atau objek kredit.***

Tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Sedangkan menurut Munir Fuady, unsur dari kredit adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hal 6-7

- 1) Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur yang disebut dengan perjanjian kredit.
- 2) Adanya para pihak yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman, seperti bank, dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan uang pinjaman/barang atau jasa.
- 3) Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar/ mencicil kreditnya.
- 4) Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur.
- 5) Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
- 6) Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang atau jasa oleh pihak debitur kepada kreditur, disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.
- 7) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dengan pengembalian kredit dari debitur.
- 8) Adanya risiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu tadi. Semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin besar pula risiko tidak terlaksananya pembayaran kembali suatu kredit.

Rimsky merinci unsur-unsur dari kredit hampir sama dengan pendapatnya Thomas Suyatno, yaitu :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2005), hal. 166-167

**1) Kepercayaan.**

Yaitu keyakinan dari orang yang memberikan kredit kepada orang yang menerimanya bahwa di masa yang akan datang penerima kredit akan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima sebagai pinjaman;

**2) Waktu.**

Adalah masa yang menjadi jarak antara pemberian kredit dan pengembaliannya;

**3) Tingkat risiko.**

Adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembaliannya. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan, semakin tinggi tingkat risiko yang akan ditanggung kreditur. Dalam keadaan inilah kredit memerlukan jaminan;

**4) Prestasi.**

Adalah objek yang akan dijadikan sebagai sesuatu yang dipinjamkan baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

**D. Tujuan dan fungsi kredit**

Mengenai fungsi kredit Muhamad Djumhana menguraikan sebagai berikut :<sup>18</sup> kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak untuk saling menolong untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya baik bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat menggambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakatpun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Menurut Thomas Suyatno, fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

**1). Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.**

---

<sup>18</sup> Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal 372

<sup>19</sup> Thomas Suyatno et.al, Loc. Cit., hal. 14



- a) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
- b) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

**2). Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.**

Kredit uang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang pula.

**3). Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.**

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

**4). Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.**

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

- a) Pengendalian inflasi,
- b) Peningkatan ekspor, dan
- c) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

**5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.**

Setiap orang harus berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

**6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.**

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

**7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.**

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuann dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

#### **E. Prinsip-prinsip Dalam Kredit Perbankan**

Peluncuran kredit oleh suatu bank mestilah dilakukan dengan berpegangan pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup>

##### **1) Prinsip kepercayaan.**

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mestilah selalu dibarengi oleh kepercayaan. Yakni kepercayaann dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaigus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap pemberian suatu kredit. Karena itu timbul prinnsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian.

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, Op. Cit., hal 21-28

## 2) Prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Disamping pula sebagai perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan.

Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan, baik oleh bank itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*), *in casu* oleh pihak Bank Sentral. Seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Disamping itu juga dengan tujuan penegakan prinsip kehati-hatian ini, regulasi tentang perbankan diperketat. Sehingga akhirnya dunia perbankan merupakan salah satu bidang yang sangat *heavily regulated*.

Demikian juga dengan keharusan adanya jaminan hutang dalam setiap pemberian kredit sebenarnya juga mempunyai tujuan agar kredit diluncurkan secara hati-hati, sehingga ada jaminan bahwa kredit yang bersangkutan akan dibayar kembali oleh pihak debitur.

## 3) Prinsip 5 C.

Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Conditions of Economy*, dan *Collateral*. Untuk ini akan kita tinjau satu persatu dari unsur tersebut yang seyogianya selalu ada dalam setiap pemberian kredit.

a) *Character* (Kepribadian)

Salah satu unsur yang mesti diperhatikan oleh bank sebelum memberikan kreditnya adalah penilaian atas karakter kepribadian/watak dari calon debiturnya. Karena watak yang jelek akan menimbulkan perilaku-perilaku yang jelek pula.

b) *Capacity* (kemampuan)

Seorang calon debitur harus pula diketahui kemampuan bisnisnya, sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya.

c) *Capital* (Modal)

Permodalan dari suatu debitur juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon krediturnya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari suatu debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kredit. Jadi masalah likuiditas dan solvabilitas dari suatu badan usaha menjadi penting artinya.

d) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi perekonomian secara mikro maupun makro merupakan faktor penting pula untuk dianalisis sebelum suatu kredit diberikan, terutama yang berhubungan langsung dengan bisnisnya pihak debitur.

e) *Collateral* (Agunan)

Tidak diragukan lagi bahwa betapa pentingnya fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit.

**4) Prinsip 5P.**

Dalam suatu pemberian kredit oleh bank, selain prinsip 5C juga terdapat apa yang dinamakan prinsip 5 P, yang merupakan singkatan dari *Party*, *Purpose*, *Payment*, *Profitability*, dan *Protection*. Untuk ini akan ditinjau satu persatu dari prinsip tersebut.

a) *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang memperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

b) *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

c) *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

d) *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kreditur harus dapat berantisipasi, apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan sebagainya.

e) *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari *holding* atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal di luar yang diskenariokan atau di luar prediksi semula.

**5) Prinsip 3 R.**

Setelah kita lihat adanya prinsip 5 C dan prinsip 5 P, sekarang kita tinjau pula prinsip lain yang disebut prinsip 3 R, yang merupakan singkatan dari *Returns*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*. Untuk ini juga akan ditinjau satu persatu.

a) *Returns* (Hasil yang Diperoleh)

Yakni yang merupakan hasil yang akan diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan nanti mestilah dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

b) *Repayment* (Pembayaran Kembali)

Kemampuan membayar dari pihak debitur tentu saja harus dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan itu. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

c) *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menganggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah sejauhmana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal-hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan



timbulnya kredit macet. Untuk itu harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan/atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Disamping prinsip-prinsip tersebut di atas, maka beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang harus diperhatikan oleh suatu bank adalah sebagai berikut :<sup>21</sup>

**1). Prinsip *matching*.**

Yaitu harus selalu *match* antara pinjaman dengan aset perseroan. Jangan sekali-kali memberikan suatu pinjaman yang berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan/ investasi yang berjangka waktu panjang, karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya *mismatch*.

**2). Prinsip kesamaan valuta.**

Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, sehingga risiko gejolak nilai valuta dapat dihindari meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.

**3). Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal.**

Maksudnya mestilah ada hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya yang terlewat besar disebut perusahaan yang *high gearing*. Sebaliknya jika pinjamannya lebih kecil

---

<sup>21</sup> Ibid., hal 28-29

dibandingkan modal disebut *low gearing*. Post permodalan *earnings* yang akan didapat oleh perusahaan tidak *fixed*, yaitu dalam bentuk deviden, sementara *cost* terhadap suatu pinjaman yaitu dalam bentuk bunga relatif tetap. Karena itu kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak *reasonable*.

#### 4). Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan *assets*.

Alternatif lain untuk menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan memperbandingkan antara besarnya pinjaman dengan *assets*, yang juga dikenal dengan *gearing ratio*.

### F. Jenis-Jenis Kredit Perbankan

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :<sup>22</sup>

#### 1). Kredit dari sudut tujuannya.

Kredit ini terdiri atas :

- a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- b) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

---

<sup>22</sup> Thomas Suyatno et.al., Op. Cit. hal. 25-30

c) Kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut dapat terdiri atas :

- (1) Kredit perdagangnan dalam negeri
- (2) Kredit perdagangan luar negeri

## 2). Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya.

Dilihat dari jangka waktunya, jenis kredit meliputi :<sup>23</sup>

### a) Kredit jangka pendek (*short term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Dilihat dari segi perusahaan, kredit jangka pendek tersebut dapat berbentuk :

#### (1) Kredit Rekening Koran

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dengan batas plafon tertentu, perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan walaupun perusahaan mendapat kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.

---

<sup>23</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2000), hal.376-377

(2) Kredit Penjualan

Yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, penjual menyerahkan barang-barangnya lebih dahulu, baru kemudian menerima pembayarannya dari pembeli.

(3) Kredit Pembeli

Yaitu kredit yang diberikan pembeli kepada penjual, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sebagai pembayaran terhadap barang-barang yang dibelinya, baru kemudian (setelah beberapa waktu tertentu) menerima barang-barang yang dibelinya.

(4) Kredit Wesel

Terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan Surat Pengakuan Utang yang berisikan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu, dan setelah ditanda-tangani, surat wesel dapat dijual atau diuangkan kepada bank (surat promes/*payable note*)

(5) Kredit Eksploitasi

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai *current operation* suatu perusahaan.

**b) Kredit jangka menengah (*medium term loan*).**

Yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut di atas, kredit modal kerja

dapat diberikan oleh bank untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, misalnya untuk membeli bahan baku, upah buruh, suku cadang, dll.

Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.

**c) Kredit jangka panjang (*long term loan*).**

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.

**3) Kredit dilihat dari sudut jaminannya.**

**a) Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)**

Dalam kredit ini pinjaman dilakukan tanpa adanya agunan, dalam hal kredit seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf b SK Direksi BI No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.

**b) Kredit dengan agunan (*secured loan*)**

Dalam kredit ini agunan dapat berupa:

- (1) Agunan barang, baik berupa barang tetap maupun barang tidak tetap (barang bergerak),

- (2) Agunan pribadi/ perorangan (*borgtocht*), dimana satu pihak menyanggupi untuk menanggung pihak lainnya manakala si berutang tidak memenuhi kewajibannya, bahwa ia menjamin pembayarannya,
- (3) Agunan efek-efek, saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (*listed*) di bursa efek.

#### 4) Kredit dilihat dari sudut penggunaannya.

Penggolongan kredit menurut penggunaannya dapat dibagi sebagai berikut :

##### a) Kredit Eksploitasi

Adalah kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit ini sering disebut dengan kredit modal kerja/kredit produk karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.

##### b) Kredit Investasi

Adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud disini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan

pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktifitas.

Siswanto Sutojo mengelompokan kredit menjadi lima golongan, sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1) Berdasarkan penggunaan.

Debitur menggunakan kredit untuk mendanai kebutuhan yang berbeda-beda.

- 2) Berdasarkan pengadaaan jaminan.

Berdasarkan jaminan, kredit dibedakan menjadi kredit berjaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).

- 3) Berdasarkan jangka waktu pelunasan.

Berdasarkan jangka waktu pelunasan, kredit dapat dibedakan menjadi kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang.

- 4) Berdasarkan cara pelunasan.

Kredit dapat dilunasi sekaligus atau dengan jalan menyicil. Dalam pembayaran kembali kredit secara mencicil, kreditur dan debitur setuju kredit akan dibayar kembali dalam jumlah dan jadwal cicilan tertentu.

- 5) Berdasarkan status hukum debitur.

Debitur dapat berstatus badan usaha atau korporasi maupun orang perorangan.

Oleh karena itu kredit bank dapat pula dibedakan menjadi kredit korporasi dan kredit perorangan atau kredit konsumen.

---

<sup>24</sup> Siswanto Sutojo, *The Management of Commercial Bank*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka 2007), hal. 63

## **2. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN KREDIT DALAM KREDIT PERBANKAN**

Mengenai perjanjian kredit bank belum ada pengaturannya secara khusus. Sehingga pada pelaksanaannya diserahkan pada kehendak para pihak yang mengikatkan diri. Dalam mengikatkan diri, debitur lebih diarahkan oleh bank sebagai pihak kreditur untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang dapat diberikan oleh bank tersebut. Karena fasilitas kredit akan memberikan manfaat penuh jika sesuai dengan kebutuhan debitur.<sup>25</sup>

Hartono Soerja Pratiknyo dalam H. Budi Untung memberikan pengertian sebagai berikut,<sup>26</sup> perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang-piutang. Sedangkan perjanjian hutang-piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit.

Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati dan disetujui antara pihak kreditur dan pihak debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (*akad kredit*) secara tertulis. Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun dalam praktek perbankan modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian

---

<sup>25</sup> Johanes Ibrahim, Op. Cit., hal 2

<sup>26</sup> H. Budi Untung, Op. Cit., hal. 29



pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank lainnya tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian bentuk perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum.<sup>27</sup>

Norton Joseph dalam Johannes Ibrahim<sup>28</sup> mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank memuat serangkaian klausula atau *convenant*, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Pertimbangan pencantuman klausula oleh pihak kreditur adalah :

- 1) Klausula adalah sarana untuk meyakinkan apakah nasabah debitur sanggup untuk membayar kembali atas kredit tersebut jika diperlukan oleh pihak kreditur;

---

<sup>27</sup> Muhamad Djumhana. Op. Cit., hal 385-392

<sup>28</sup> Johannes Ibrahim, Op. Cit., hal. 37

- 2) Klausula menempatkan kreditur dalam posisi prioritas bilamana nasabah debitur mengalami masalah dalam kondisi keuangan;
- 3) Klausula selalu terkait dengan praktik bisnis, perlindungan tentang pinjaman, pemeliharaan struktur bisnis nasabah debitur, dan penyikapan keuangan secara penuh kepada kreditur.
- 4) Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur, maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam Muhamad Djumhana Perjanjian Kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :<sup>29</sup>

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

---

<sup>29</sup> Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 388-389

Kemudian masih menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam Muhamad Djumhana ada beberapa klausul yang selalu, dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya :<sup>30</sup>

**1) Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*).**

Klausul ini menyangkut :

- a) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- b) Penyerahann barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- c) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitur maupun kreditur.

**2) Klausul mengenai maksimum kredit (*amount Clause*).**

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a) Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan Pasal 1381 butir 3 dan Pasal 1413 KUH Perdata-Novasi Objektif).
- b) Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur unntuk melakukan penarikan pinjaman.

---

<sup>30</sup> Ibid., hal 389-392

- c) Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
- d) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*over-draft*).

### 3) Klausul mengenai jangka waktu kredit.

Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu :

- a) Merupakan batas waktu bagi bank, kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewati jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah.
- b) Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
- c) Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan review, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

### 4) Klausul mengenai bunga pinjaman (*Interest Clause*).

Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk :

- a) Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
- b) Pengesahan pemungutan bunga di atas 6% (enam persen) per tahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 1767 KUH

Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman di atas 6% (enam persen) per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.

**5) Klausul mengenai barang agunan kredit.**

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

**6) Klausul asuransi (*Insurance Clause*).**

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

**7) Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*Negative Clause*).**

Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis, dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur diantaranya adalah :

- a) Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizin bank.
- b) Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizin bank.
- c) Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizin bank.

**8) *Tigger Clause* atau *Opeisbaar Clause*.**

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

**9) Klausul mengenai denda (*Penalty Clause*).**

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

**10) *Expence Clause*.**

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan meliputi antara lain : biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit.

**11) *Debet Authorization Clause*.**

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.

**12) *Representation and Warranties*.**

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah *material adverse change clause*, maksudnya ialah bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin dan semua data dan informasi yang diberikan pada bank adalah benar dan tidak diputarbalikan.

**13) Klausul ketaatan pada ketentuan bank.**

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.

**14) *Miscellaneous atau Boiler Plate Provision.***

Yaitu pasal-pasal tambahan.

**15) *Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution).***

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur (bila terjadi).

**16) Pasal penutup.**

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

### **3. JAMINAN DALAM KREDIT PERBANKAN**

Pemberian jaminan dalam suatu kredit pada sebuah bank adalah merupakan satu keharusan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, sebagai berikut : “Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun.”

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Kegunaan jaminan adalah untuk :<sup>31</sup>

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- 2) Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
- 3) Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaann yang telah dijamin kepada bank.

---

<sup>31</sup> Thomas Suyatno et al., Op. Cit., hal. 88



Thomas Suyatno membedakan jaminan tersebut menjadi :<sup>32</sup>

### 1) Jaminan berupa benda (jaminan kebendaan)

Pemberian jaminan berupa benda berarti mengkhususkan suatu bagian dari kekayaan seseorang dan menyediakan guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban seorang debitur. Kekayaan tadi dapat kepunyaan debitur sendiri, dapat pula kekayaan orang lain. Kekayaan dapat beraneka ragam bentuk, baik berupa benda barang bergerak, benda tidak bergerak, serta benda yang tidak berwujud (seperti piutang).

### 2) Jaminan Perorangan

Pasal jaminan perorangan adalah suatu perjanjian ketiga yang menyanggupi pihak berpiutang (kreditur) bahwa ia menanggung pembayaran suatu utang bila ia berutang tidak menepati kewajibannya (Pasal 1820 KUH Perdata). Jaminan jenis ini dapat diadakan tanpa sepengetahuan debitur. Dalam hal ini dapat menjamin pembayaran sepenuhnya atau suatu jumlah tertentu. Si penjamin berhak untuk menuntut agar :

- a) Si debitur ditagih terlebih dahulu, bila ada kekurangan barulah kekurangan tersebut ditagih kepadanya (*recht van eerdereuitwinning*, Pasal 1831 KUH Perdata).
- b) Jika ada penjamin lainnya, utang tersebut dipecah-pecah atau dibagi diantara para penjamin (*recht van schuldsplitsing*, Pasal 1837 KUH Perdata ).

---

<sup>32</sup> Ibid., hal 89

### 3) *Credietverband*

Dilihat dari objek pengikatannya, *kredietverban* adalah semacam hipotek yang berlaku atas tanah adat apabila dijadikan jaminan. *credietverband* merupakan jaminan atas tanah berdasarkan *Koninklijke Besluit* tanggal 6 Juli 1908 Nomor 50 dan diubah dengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 190.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor:15 tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran Hipotek, maka *credietverband* dapat dibebankan pada hak milik, hak guna bangunan, baik yang berasal dari hak-hak tanah Barat maupun hak-hak tanah Adat.

Sekarang kreditverban dan hipotek untuk tanah telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Undang-undang Hak Tanggungan dan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

## 4. TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT BERMASALAH

### A. Timbulnya Kredit Bermasalah

Ekonomi suatu negara seharusnya merupakan suatu paduan yang efisien dan suportif diantara kegiatan-kegiatan sektor riil. Saat ini dapat dikatakan bahwa penyediaan berbagai jasa keuangan (perbankan) merupakan sektor yang *strictly well regulated*. Hal ini terjadi karena perbankan menyangkut kepentingan jumlah orang banyak. Situasi di Indonesia adalah suatu hal yang cukup memberi gambaran bahwa perbankan merupakan sektor yang sangat diatur. Lebih lanjut H. Budi Untung menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang *strictly well*

*regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena :<sup>33</sup>

- 1) Kesalahan appraisal
- 2) Membiayai proyek dari pemilik/ terafiliasi
- 3) Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu
- 4) Dampak makro ekonomi/ unforecasted variable
- 5) Kenakalan nasabah

Sedangkan Siswanto Sutojo mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :<sup>34</sup>

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 6) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.

---

<sup>33</sup> H. Budi Untung, Op. Cit., hal 121

<sup>34</sup> Siswanto Sutojo, Op. Cit. hal. 171-172

- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan satu proses, yang diibaratkan api dalam sekam. Banyak gejala tidak menguntungkan yang menjurus kepada kasus kredit bermasalah, sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul di permukaan. Bilamana gejala tersebut dapat dideteksi dengan tepat dan ditangani secara professional sedini mungkin, ada harapan kredit yang bersangkutan dapat ditolong. Sebaliknya bilamana api yang membara dalam sekam itu tidak dideteksi atau dibiarkan saja, transaksi kredit akan berakhir dengan bencana, terutama bagi pihak kreditur. Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah :<sup>35</sup>

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
- 3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur,
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
- 7) Problem keuangan atau pribadi.

---

<sup>35</sup> Ibid., hal 173

## B. Penggolongan Kualitas Kredit

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, yaitu sebagai berikut:

- 1). **Lancar (*pass*)** yaitu apabila memenuhi kriteria :
  - a) pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat; dan
  - b) memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
  - c) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
  
- 2). **Dalam perhatian khusus (*special mention*)** yaitu apabila memenuhi kriteria:
  - a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
  - b) kadang-kadang terjadi cerukan; atau
  - c) mutasi rekening relatif rendah; atau
  - d) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
  - e) didukung oleh pinjaman baru.
  
- 3). **Kurang Lancar (*substandard*)** yaitu apabila memenuhi kriteria:
  - a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
  - b) sering terjadi cerukan; atau
  - c) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
  - d) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau

- e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah.

**4). Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria :**

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
- b) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- c) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
- d) terjadi kapitalisasi bunga; atau
- e) dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

**5). Kredit Macet**

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hokum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Kredit dengan kolektibilitas lancar (*pass*) adalah masuk dalam kriteria *Performing Loan*, sedangkan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*substandard*), diragukan (*doubtful*), dan kredit macet masuk dalam kriteia kedit bermasalah (*non-performing loan*).

Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam

diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.<sup>36</sup>

### **C. Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Langkah pertama yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi debitur. Hal itu diperlukan karena cara penanganan selanjutnya akan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi.

Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh debitur, cara bank menangani kredit bermasalah juga dipengaruhi oleh:<sup>37</sup>

- 1) Jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit,
- 2) Jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur lain,
- 3) Status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun
- 4) Sikap debitur dalam menghadapi bank.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah menurut Siswanto Sutojo dapat dilakukan melalui :<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 427

<sup>37</sup> Siswanto Sutojo, Op. Cit., hal. 178

<sup>38</sup> Ibid., hal.181

### 1) Organisasi intern bank.

Yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk menangani kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a) Waktu yang dibutuhkan untuk menangani kredit bermasalah,
- b) Obyektifitas penangan,
- c) Pengalaman dan keahlian yang diperlukan, jumlah saldo kredit tertunggak dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.

### 2) Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan.

Bank menangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Sedangkan penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan bimbingan bank) debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga tertunggak. Adapun yang lazim dilakukan bank adalah melalui :

#### a). Penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*)

Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syarat



perjanjian lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.

**b). Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)**

Baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuan utama dari peninjauan kembali isi perjanjian kredit adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah :

- (1) Jumlah angsuran,
- (2) Jadwal pembayaran angsuran,
- (3) *Affirmative covenants*, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan sesuatu hal demi kepentingan kreditur. Hal-hal yang biasa dimasukkan dalam *affirmative covenants* antara lain adalah kesanggupan perusahaan debitur untuk menyerahkan daftar keuangan perusahaan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk memelihara tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perubahan susunan atau personalia Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi.
- (4) *Negative covenants*, yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit, kecuali

bilamana memberitahuka dan mendapat persetujuan dari kreditur terlebih dahulu.

(5) *Restrictive clauses*,

Isi *restrictive clauses* hampir sama dengan *negative covenants* yaitu mewajibkan debitur selama masa berlakunya perjanjian kredit, tidak melakukan tindakan tertentu, perbedaannya hanya terletak pada tingkat pembatasannya. Pada *negative covenants* kesanggupan debitur bersifat mutlak, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu hal tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu. Sedangkan pada *restrictive clauses* debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam *negative covenants* tetapi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, debitur diperkenankan membagikan deviden maksimal sebesar satu jumlah prosentase tertentu dari laba sesudah pajak.

(6) *Even of defaults*.

Yang dimaksud *Even of defaults* adalah hal-hal yang bilamana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga secara otomatis bank dapat menyatakan bahwa perjanjian kredit batal. Akibatnya debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo kredit yang masih terhutang.

Klausula ini diadakann dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoalan kredit bermasalah secara berlarut-larut.

**c). Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*).**

Upaya penataan kembali struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara professional dapat menyetatkan operasi bisnis debitur.

Dalam rangka penataan kembali operasi bisnis dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitalisasi yang dapat berbentuk memasukkan modal saham baru atau mengkonversi saldo kredit berikut bunga tertunggak menjadi saham.

**3) Penangan kredit bermasalah dengan jalan penagihan.**

Selain dengan cara-cara seperti di atas, bank juga dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan. Penagihan dapat dilakukan baik oleh pihak bank sendiri maupun melalui jasa pihak ketiga. Untuk melakukan penagihan, bank harus mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang didalamnya mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan kredit.

**4) Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL).**

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

### 5) Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara.

Jalan ini dapat pula ditempuh oleh sebuah bank, hanya penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena harus membayar feenya, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah kredit tertunggak dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kemudian bagi pengacara.

Sedangkan Muhamad Djumhana, mengemukakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi perkreditan dapat dilakukan melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*),
- 2) Pensyaratan kembali (*reconditioning*), dan
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial.<sup>39</sup>

Penyelesaian kredit bermasalah menurut Johannes Ibrahim dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :<sup>40</sup>

#### 1) Pengimpasan Pinjaman (*set off*).

Mark B. Hapgood dalam Johannes Ibrahim memberikan pengertian pengimpasan pinjaman sebagai berikut :

“Prosedur dimana sebuah tuntutan dan hutang atau ganti rugi diajukann dengan jalan membebaskan sebuah tuntutan hutang atau ganti rugi lainnya. Jadi ini

<sup>39</sup> Muhamad Djumhana, Op. Cit., hal. 430

<sup>40</sup> Jonnes Ibrahim, Op. Cit., hal. 118

berarti bahwa setiap pengimpasan hanya dapat menghasilkan satu atau dua solusi. Adalah semua kewajiban kedua belah pihak hapus. Atau sebagai pilihan semua kewajiban salah satu pihak hapus dengan meninggalkan sebuah saldo yang harus di bayar oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain.

## **2) Akta Penyelesaian Pinjaman.**

Penyelesaian kredit bermasalah dapat juga dilakukan melalui pembuatan akta penyelesaian hutang-piutang. Yaitu dibuatnya suatu perjanjian baru mengenai penyelesaian hutang. Konsep penyelesaian hutang melalui pembuatan perjanjian kredit baru ini dikembalikan kepada kehendak kedua belah pihak untuk menutup perjanjian.

## **5. TINJAUAN MENGENAI TEORI PENEGAKAN HUKUM**

Tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi. Jika dilihat dari sudut proses bekerjanya maka kita melihat terjadinya regenerasi norma-norma hukum. Proses ini juga sering disebut sebagai proses konkretisasi, dimana norma-norma dengan isi yang lebih umum diturunkan menjadi lebih khusus. Dengan demikian maka bangunan tata hukum lalu dilihat sebagai suatu susunan yang berjenjang (Stufenbau). Dalam ilmu hukum dogmatis, maka bekerjanya hukum ini lalu dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran, pembuatan konstruksi dan sebagainya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa 1980), hal. 48

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda, secara garis besarnya aktivitas tersebut adalah berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses hukum yang merupakan perjalanan yang ditempuh hukum untuk menjalankan fungsinya yaitu mengatur masyarakat atau kehidupan bersama. Pembentukan hukum tersebut masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu. Dalam struktur negara modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh birokrasi dari *eksekutif* tersebut sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum.<sup>42</sup>

Hubungan diantara penegakan hukum dan struktur masyarakat menyebabkan tampilnya pola-pola tertentu dalam penegakan hukum. Masalah penegakan hukum ini lazim disebut sebagai Studi Hukum dan Masyarakat yang diidentifikasi dengan mengikuti pembabakan perkembangan sosiologi hukum di Amerika Serikat oleh Philip Selznick yang merincinya dalam tahap-tahap sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Tahap penyebaran gagasan (*primitive or missionary stage*)
- b. Tahap keterampilan sosiologis
- c. Tahap yang mencerminkan otonomi dan kematangan intelektual.

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1996), hal. 176-181

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 8-9

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum, Satjipto Rahardjo menyebutkan ada dua unsur yang ikut mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu unsur-unsur yang mempunyai keterlibatan agak jauh dan yang dekat. Penegakan hukum tersebut sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan.<sup>44</sup> Pada hakikatnya penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide.<sup>45</sup>

Pada perkembangannya penegakan hukum menjadi bergeser kejalur lambat, sehingga masyarakat kemudian mencari jalan lain untuk mencapai tujuan hukum yaitu melalui pola sosiologis yang mencari pemecahan alternatif diluar cara-cara hukum yang ditempuh oleh pola yuridis seperti melalui *alternative dispute resolution*. Munculnya cara-cara alternatif dalam proses hukum ini menunjukkan bahwa kita perlu secara kreatif menangani masalah-masalah hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Filsafat yang melatarbelakangi semua itu adalah “hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya”.<sup>46</sup>

Pada akhirnya Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa proses penegakan hukum itu akan semakin rumit untuk dicermati, jika dikaitkan dengan masalah perilaku manusia. Hukum itu menyangkut perilaku manusia (baik perilaku aparat maupun publiknya), dan oleh karena itu mengandung pilihan-pilihan tentang apa yang akan dilakukan. Akibatnya penegakan hukum tidak pernah merupakan barang yang sederhana, karena tidak berlangsung dalam suasana yang vakum atau kekosongan sosial. Penegakan hukum selalu berlangsung dalam hubungan kompetitif dan bersinggungan dengan

---

<sup>44</sup> Ibid, hal 23-24

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru), hal 5

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas 2006), hal. 166-167

proses-proses yang terjadi dalam bidang lain, seperti sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid, hal. 167



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. GAMBARAN UMUM MENGENAI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.<sup>48</sup>**

BRI mempunyai visi untuk menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Sedangkan misi dari BRI adalah untuk : (1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. (2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek *good corporate governance*. (3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Indonesia.

---

<sup>48</sup> <http://www.bri.co.id/tentang/profil>, dicetak tanggal 23/09/2008

Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu No.41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan, dan *Nederlandsche Maatschap (NHM)*. Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No.9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No.17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang ekspor impor (Exim).

Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai bulan September sebesar Rp 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI Unit dan 357 Pos Pelayanan Desa.

## **2. PROSEDUR DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BRI (PERSERO) TBK. CABANG SEMARANG PATTIMURA**

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi mengenai bank sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit

dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pemberian kredit adalah merupakan salah satu usaha dari Bank, termasuk juga usaha yang dilakukan oleh BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan, deposito dan giro yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit.

PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura dalam melaksanakan pemberian kredit kepada masyarakat telah mempunyai standar yang harus dilaksanakan yaitu prosedur perkreditan yang sehat yang disusun sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Prosedur pemberian kredit yang sehat yaitu proses pemberian kredit yang harus mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut :

#### **1). Penetapan pasar sasaran**

Yaitu sekelompok nasabah dalam suatu industri, segmen ekonomi, pasar, atau suatu daerah geografis yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru/perusahaan bisnis.

Tujuan penetapan pasar sasaran adalah agar pemberian kredit dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki BRI sehingga dapat memberikan keuntungan yang optimal.

**2). Proses pemberian putusan kredit**

Adalah dengan tahapan sebagai berikut :

- (a). Prakarsa kredit dan permohonan kredit;
- (b). Analisis dan evaluasi kredit;
- (c). Negosiasi kredit;
- (d). Penetapan struktur dan tipe kredit;
- (e). Rekomendasi dan pemberian putusan kredit;
- (f). Kelengkapan paket kredit;
- (g). Pemberian putusan kredit.

**3). Proses realisasi kredit**

Dengan tahapan sebagai berikut :

- (a). Pengajuan;
- (b). Pemberian putusan kredit;
- (c). Pembuatan perjanjian kredit;
- (d). Dokumen dan administrasi kredit;
- (e). Persetujuan pencairan kredit
- (f). Pembinaan dan pengawasan.

Dalam usahanya BRI memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit.

**Bentuk simpanan berupa :****(1) Deposito**

- i. DEPOBRI Rupiah
- ii. DEPOBRI Valas
- iii. Deposito On Call (DOC)
- iv. SertiBRI

**(2) Giro**

- i. GiroBRI Rupiah
- ii. GiroBRI Valas

**(3) Tabungan**

- i. BritAma
- ii. SIMASKOT
- iii. SIMPEDES
- iv. Tabungan Haji

**Sedangkan bentuk kredit berupa :**

- (1) Kredit mikro yaitu kupedes;
- (2) Kredit retail yaitu kredit agunan kas, kredit express, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit modal kerja ekspor, kredit modal kerja impor, kredit modal kerja konstruksi, dan kretap.
- (3) Kredit menengah yaitu kredit agribisnis dan kredit bisnis umum.
- (4) Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kredit retail yang diberikan oleh BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura antara lain:<sup>49</sup>

### **1). Kredit Agunan Kas**

Kredit agunan kas ini diperuntukan bagi para pengusaha yang berminat menjaminkan surat-surat berharga untuk mencukupi besaran plafon kredit yang diajukan. Persyaratan utama untuk pengajuan kredit agunan kas ini adalah nasabah diharuskan mempunyai asli surat berharga berikut :

- a). Setoran kas (rekening simpanan di BRI) baik mata uang rupiah maupun valuta asing;
- b). Deposito berjangka, sertifikat deposito, dan jenis simpanan lainnya yang diterbitkan oleh BRI; atau
- c). Sertifikat Bank Indonesia yang pembeliannya diageni BRI.

Untuk kredit agunan kas ini jangka waktu pengembaliannya adalah paling lama tiga tahun.

### **2). Kredit Express**

Kredit express ini diperuntukan bagi para professional, khususnya dokter, notaris, akuntan, dan bidan. Kredit ini bertujuan untuk membantu pengembangan usaha. Kredit express ini dibagi menjadi dua yaitu kredit modal kerja dengan jangka waktu paling lama tiga tahun dan kredit investasi dengan jangka waktu lima tahun.

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Suharjanto, *Account Officer* Kredit Komersial BRI Kanca Semarang Pattimura, tanggal 12/9/2008.

Dengan persyaratan untuk kredit modal kerja sharing dana sendiri minimum 35% sedangkan untuk kredit investasi sharing dana minimum sebesar 30%.

### 3). Kredit Investasi

Kredit ini disediakan bagi para pengusaha UMKM yang membutuhkan pembiayaan investasi aktiva tetap. Kredit investasi ini dapat juga berupa kredit investasi refinancing dengan jangka waktu dapat disesuaikan dengan *cash-flow* perusahaan.

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a). Menyediakan dana sendiri minimum 35% total biaya proyek
- b). Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir
- c). Mengajukan surat permohonan kredit
- d). Melampirkan copy KTP atau Surat Kewarganegaraan/ Surat Keterangan ganti nama, copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- e). Pasfoto calon debitur
- f). Melampirkan copy dokumen identitas usaha, NPWP, SIUP, SITU, TDP, HO, atau perijinan lainnya. Khusus usaha berbadan hukum ditambah dengan copy Akte Pendirian/Perubahan Pendirian Usaha
- g). Agunan pokok (usaha yang dibiayai) dan agunan tambahan (*fixed asset*)
- h). Melampirkan copy rekening Koran 3 bulan terakhir (bagi nasabah *take over* bank lain)
- i). Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, dan biaya notaris.



#### 4). Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja diberikan dengan tujuan untuk membiayai tambahan modal kerja yaitu piutang dan tambahan persediaan. Dalam kredit ini BRI juga melayani penambahan plafond (suplesi) kredit. Untuk dapat mengajukan kredit ini calon debitur harus dapat menyediakan dana sendiri sebesar 30% dari total kebutuhan modal usaha. Jangka waktu disediakan dalam dua pilihan yaitu *skim plafond* kredit menurun dengan jangka waktu maksimal tiga tahun, dan *skim plafond* kredit tetap dengan jangka waktu maksimal satu tahun.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a). Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2 tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir
- b). Mengajukan surat permohonan kredit
- c). Melampirkan copy KTP atau Surat Kewarganegaraan/ Surat Keterangan ganti nama, copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- d). Pasfoto calon debitur
- e). Melampirkan copy dokumen identitas usaha, NPWP, SIUP, SITU, TDP, HO, atau perijinan lainnya. Khusus usaha berbadan hukum ditambah dengan copy Akte Pendirian/Perubahan Pendirian Usaha
- f). Agunan pokok (usaha yang dibiayai) dan agunan tambahan (fixed asset)
- g). Melampirkan copy rekening Koran 3 bulan terakhir (bagi nasabah take over bank lain)
- h). Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi, dan biaya notaris.

Terhadap kredit modal kerja ini secara selektif pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura dapat memberikan fasilitas cerukan kredit (*over draft*). Ada dua macam cerukan kredit yaitu :

**1. Cerukan terduga**

Adalah fasilitas cerukan yang dianalisis dan diputus bersama-sama dengan pemberian fasilitas modal kerjanya.

**2. Cerukan tidak terduga**

Adalah fasilitas cerukan yang diberikan kepada pemohon penerima fasilitas kredit modal kerja yang belum diperhitungkan pada saat pemberian kredit modal kerjanya.

Untuk mendapatkan fasilitas kredit modal kerja ini debitur diharuskan membuat surat permohonan kredit kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura. Kemudian diadakan kesepakatan antara pihak debitur dengan pihak bank untuk melakukan peninjauan ke lapangan (*on the spot*) dengan melihat :

1. Aspek hukum dari dokumen yang harus diserahkan yaitu :
  - a. Foto kopi Kartu Tanda Peduduk suami dan istri,
  - b. Foto kopi Kartu Keluarga,
  - c. Foto kopi sertifikat tanah yang akan dijaminkan,
  - d. Foto kopi PBB,
  - e. Foto kopi SIUP,
  - f. Foto kopi TDP, dan

g. Foto kopi NPWP jika nilai kredit diatas Rp 100.000.000.- (seratusjuta rupiah).

Semua dokumen yang diperlukan harus terpenuhi semua, jika ada salah satu dokumen yang tidak ada maka pemberian fasilitas kredit tidak dapat dilaksanakan.

2. Prospek usaha dari perusahaan debitur
3. Kondisi jaminan
4. *Cash flow*, pembukuan, kas, piutang, persediaan
5. *Market* dari perusahaan debitur
6. Meminta data nasabah (ID nasabah) dari Bank Indonesia untuk mengetahui apakah status hutang nasabah yang bersangkutan adalah baik/lancar atau tidak baik/tidak lancar. Jika statusnya adalah lancar maka permohonan kredit dapat diproses oleh *Account Officer* (AO) untuk kemudian dibuatkan putusan kredit oleh Pimpinan Cabang dan/atau Wakil Pimpinan Cabang. Sedangkan jika statusnya tidak lancar maka permohonan kredit tersebut ditolak melalui pemanggilan dan wawancara dengan nasabah yang bersangkutan.

##### **5). Kredit Modal Kerja Ekspor**

Kredit modal kerja ekspor disediakan bagi para eksportir yaitu untuk pembiayaan *pre-export* (pembiayaan produksi atau pembelian barang-barang untuk diekspor) dan pembiayaan *post-export* (pembiayaan untuk melakukan negosiasi wesel ekspor).

Ada dua jenis kredit modal kerja ekspor ini yaitu :

**a). KMKE Plafond**

Pemberian kredit jenis ini didasarkan pada *sales contract*, *outstanding L/C* atau rencana ekspor. Perusahaan harus sudah mempunyai pengalaman ekspor minimal dua tahun berturut-turut, dan atau debitur baru yang produknya untuk diekspor, menyerahkan bukti-bukti ekspor, negosiasi ekspor dilakukan melalui BRI, jangka waktu kredit maksimal satu tahun.

**b). KMKE Transaksional**

Pemberian kredit dikaitkan secara langsung dengan tersedianya *L/C (outstanding)*, menyerahkan *irrevocable L/C* dari luar negeri, memiliki bukti ekspor selama enam bulan terakhir, negosiasi ekspor dilakukan melalui BRI, jangka waktu kredit sesuai jangka waktu *L/C* (maksimal enam bulan) dan hanya dapat diperpanjang jika ada *ammendment L/C*.

Kedua jenis KMKE tersebut di atas harus memenuhi persyaratan umum pengajuan kredit yaitu :

- (1) Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan dua tahun dengan perolehan laba minimal satu tahun terakhir
- (2) Mengajukan surat permohonan kredit
- (3) Melampirkan copy KTP atau Surat Kewarganegaraan/ Surat Keterangan ganti nama, copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah
- (4) Pasfoto calon debitur

- (5) Melampirkan copy dokumen identitas usaha, NPWP, SIUP, SITU, TDP, HO, atau perijinan lainnya. Khusus usaha berbadan hukum ditambah dengan copy Akte Pendirian/Perubahan Pendirian Usaha
- (6) Agunan pokok (usaha yang dibiayai) dan agunan tambahan (*fixed asset*)
- (7) Melampirkan copy rekening Koran tiga bulan terakhir (bagi nasabah *take over* bank lain)
- (8) Biaya administrasi, biaya *provisi*, biaya asuransi, dan biaya notaris.

#### **6). Kredit Modal Kerja Impor**

Adalah fasilitas kredit yang disediakan bagi pembiayaan aktivitas pembiayaan seluruh/sebagian kegiatan transaksi impor, khususnya yang berhubungan dengan *L/C* impor.

Ada jenis KMKI yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha calon debitur, yaitu :

##### **(1) Penanggungan Jaminan Impor**

Jenis ini bisa digunakan dalam fasilitas kredit modal kerja impor, jangka waktu disesuaikan dengan jadwal rencana impor dan jatuh tempo *L/C*.

Untuk tiap pembukaan *sight L/C* jatuh tempo maksimal tujuh hari sejak barang/dokumen tiba, sedangkan untuk pembukaan *usance L/C* jatuh tempo sama dengan jatuh tempo wesel impornya

##### **(2) Kredit Modal Kerja Impor**

Dengan jangka waktu dua tahun.

Selain harus memenuhi persyaratan umum pengajuan kredit, para debitur kredit ini harus pula memenuhi persyaratan khusus, yaitu :

- (1) Perorangan/ perusahaan berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia.
- (2) Mempunyai kegiatan impor/ usaha yang pendapatannya dalam valas
- (3) Mempunyai rekening simpanan/ kredit di BRI
- (4) Memberikan setoran jaminan impor yang dapat berupa setoran tunai/ simpanan sebesar *sales contract*, atau dapat pula berupa setoran non tunai (berupa kelonggaran tarik kredit, atau penjaminan kredit dari lembaga penjaminan kredit, atau *standby L/C*, *back to back L/C* ataupun kontra garansi dari bank dalam/luar negeri).

#### **7). Kredit Modal Kerja Konstruksi**

Merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi kontraktor yang memperoleh kontrak kerja/surat perintah kerja/penyelesaian suatu proyek. Selain KMKK ini kepada kontraktor juga dapat diberikan fasilitas Bank Garansi.

KMKK dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

##### **(1) KMKK Plafond**

Diperuntukan bagi para nasabah pengusaha yang mengerjakan beberapa proyek dalam satu periode dan bersifat rutin. Jangka waktu maksimal satu tahun namun dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Berlaku persyaratan umum KMK dengan dilampiri dokumen legalitas usaha sebagai kontraktor.

## **(2) KMKK Transaksional**

Diperuntukan khusus bagi para kontraktor yang hanya mengerjakan sebuah proyek saja, jangka waktu kredit didasarkan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan cara pembayaran sesuai kontrak kerja, dan dapat diperpanjang dengan bukti *addendum* kontrak kerja. Berlaku persyaratan khusus KMKK bagi para kontraktor.

### **Persyaratan khusus KMKK :**

- a). Asli kontrak kerja atas proyek yang akan dimintakan KMKK
- b). Jika blm ada, maka dibuat surat pernyataan penyerahan asli kontrak kerja dengan disertai surat keterangan sebagai pemegang tender, surat ijina pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak, *letter of intent (LOI)*, atau surat penunjukan untuk mengerjakan suatu proyek dari pemilik/pemberi proyek yang minimal mencantumkan para pihak, rumusan pekerjaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran serta perihal cidera janji.
- c). Jika kedudukan debitur sebagai sub kontraktor, maka dilampirkan copy kontrak kerja antara pemilik proyek dengan kontraktor utama.

## **8). Kredit penghasilan tetap (Kretap).<sup>50</sup>**

Kretap mempunyai pangsa pasar dari kalangan pegawai yang berpenghasilan tetap setiap bulannya, baik Pegawai Negeri Sipil, TNI/ABRI, maupun pegawai swasta, dan bagi para pensiunan.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Djidono, *Account Officer* Kretap BRI Cabang Semarang Pattimura, tanggal 16/10/2008.

Meskipun kretap adalah merupakan kredit perorangan, namun untuk memberikan kredit jenis ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura terlebih dahulu mensyaratkan harus adanya kerjasama antara instansi yang bersangkutan dengan pihak BRI dalam bentuk Nota Kesepahaman/*MOU*. Hal ini dilakukan agar pihak bank dalam hal ini BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura selaku kreditur memperoleh jaminan dari instansi yang bersangkutan sehubungan dengan kelancaran pembayaran angsuran yang dilakukan melalui pemotongan langsung oleh bendahara gaji instansi masing-masing.

Jika suatu perusahaan swasta berkeinginan untuk mengikut sertakan karyawannya dalam program Kretap, maka perusahaan yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura, baru kemudian pihak BRI melakukan survey ke perusahaan yang bersangkutan dengan meninjau aspek yuridis dan aspek ekonomi dari perusahaan tersebut. Setelah survey dilakukan, pihak BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura membuat sebuah usulan yang ditujukan kepada BRI Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan tujuan untuk memperoleh keputusan apakah suatu perusahaan dapat mengikuti program Kretap atau tidak. Jika tidak bisa, maka diberikan surat penolakan kepada perusahaan tersebut, sedangkan jika dianggap bisa dan memenuhi syarat maka selanjutnya akan dibuat nota kesepahaman antara pihak perusahaan dengan pihak BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura.

Untuk lebih menjamin keselamatan dana yang digulirkan, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura mengikut-sertakan setiap



debitur dalam program asuransi kredit, sehingga apabila si debitur meninggal dunia, sisa kredit yang belum sempat terbayar akan dilunasi oleh pihak asuransi.

Dan bagi debitur yang mengajukan pinjaman lebih dari seratus juta, maka debitur yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan berupa bukti kepemilikan baik kendaraan (BPKB) dengan lembaga jaminan fidusia, maupun tanah (sertifikat) dengan lembaga jaminan Hak Tanggungan sebagai jaminan tambahan yang berfungsi apabila debitur wanprestasi maka akan dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut di atas.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura juga mensyaratkan untuk pengajuan kretap calon debitur harus mengisi aplikasi formulir pinjaman yang telah disediakan oleh bank dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut yang berfungsi sebagai jaminan pokok:

**1. Bagi pegawai berpenghasilan tetap baik PNS, swasta, maupun TNI/ ABRI :**

- a). Asli SK Calon Pegawai atau SK Pegawai Tetap, SK Kenaikan Pangkat Terakhir, Kartu Pegawai.
- b). Copy KTP suami, istri, dan KK yang masih berlaku.
- c). Copy Buku Tabungan BRI (BRITAMA/SIMPEDES).
- d). Daftar gaji bulan terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang.
- e). Foto debitur suami, istri.
- f). Dan sebagai jaminan tambahan harus disertakan pula kartu Taspen untuk PNS, kartu Jamsostek untuk BUMN, dan kartu Asabri untuk ABRI.

**2. Bagi pensiunan, jandanya atau dudanya :**

- a). Copy KTP suami/ istri;
- b). Pas photo suami/ istri 2 lbt;
- c). Asli SK pensiun;
- d). Daftar pembayaran pensiun (DAPEN);
- e). Kartu identitas pensiun (KARIP);
- f). Buku pensiun;
- g). Pemohon masih tercatat sebagai pensiunan dan menerima pensiun dari instansi yang bersangkutan;
- h). Batas usia pemohon pada saat pengajuan kredit maksimal 75 tahun.

Jika persyaratan di atas telah terpenuhi dan berkas telah masuk, maka pihak BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura melakukan pengecekan atas jumlah gaji dari debitur untuk menentukan jumlah kredit yang bisa diberikan yaitu dimana jumlah cicilan setiap bulanya adalah 40% (empatpuluh persen) dari total gaji sedangkan gaji yang dibawa pulang minimal adalah 60% (enam puluh persen).

Prosedur dan syarat-syarat untuk dapat diberikannya suatu kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura adalah bersifat *solemnitatis cause* dimana persyaratan yang ditetapkan mutlak harus terpenuhi secara keseluruhan oleh calon debitur atau pihak lain yang terkait, dan jika ada salah satu persyaratan yang tidak terpenuhi maka pencairan kredit tidak dapat dilakukan.

Dalam pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura, yang berwenang membuat Putusan Kredit adalah:

1. Wakil Pimpinan Kantor Cabang untuk jumlah kredit sampai dengan Rp 500.000.000.-
2. Pimpinan Kantor Cabang untuk jumlah kredit diatas Rp 500.000.000.- sampai dengan 2.000.000.000.-

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam melaksanakan pemberian kredit tersebut di atas pihak BRI telah mempunyai prosedur/ aturan baku yang harus dilaksanakan dan tidak dapat disimpangi, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. BRI (Persero) Tbk. NOKEP: S.26-DIR/ADK/06/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk., hal ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1). Untuk melindungi dana masyarakat dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat;
- 2). Untuk meminimalisir resiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.

Dalam kredit retail selain dari KRETAP dan KRESUN, untuk dapat menentukan apakah suatu pengajuan kredit dapat disetujui atau tidak, maka pihak BRI akan terlebih dahulu melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a). ADK kantor cabang bersama-sama dengan Pejabat Kredit Lini bidang *RM (Relationship Management)* bertanggung jawab untuk meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan paket kredit telah lengkap, masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum. Pejabat Kredit Lini

melakukan pemeriksaan lapangan, sedangkan ADK melakukan pemeriksaan administrasinya.

- b). Hasil pemeriksaan paket kredit oleh ADK harus dituangkan dalam formulir pengawasan kelengkapan paket kredit disertai dengan opini ADK. Kemudian ADK mencatat tanggal penerusan paket kredit dalam Register Permohonan Kredit Kanca.
- c). Paket kredit harus diusulkan dan disajikan secara tertulis, memuat beberapa atau semua hal berikut ini sesuai dengan keperluannya:
  - (1) Surat permohonan nasabah atau keterangan tentang permohonan pinjaman (SKPP);
  - (2) Penetapan klasifikasi warna dan penilaian CRR (*Credit Risk Review*);
  - (3) *Memorandum Analisis Kredit* (MAK);
  - (4) Laporan penilaian agunan dan foto agunan;
  - (5) Laporan keuangan;
  - (6) Laporan kunjungan nasabah (LKN);
  - (7) Akta pendirian dan akta perubahan perusahaan;
  - (8) Copy perijinan usaha;
  - (9) Copy bukti kepemilikan jaminan;
  - (10) Copy lembar form pengawasan kelengkapan berkas dari ADK;
  - (11) Lain-lain yang diperlukan sesuai dengan yang disyaratkan dalam administrasi kredit.

- d). Khusus untuk hal yang berkaitan dengan perubahan suku bunga kredit, provisi, biaya administrasi, dan tidak dipenuhinya *negative covenants*, persetujuan pejabat pemutus dapat dituangkan dalam form memorandum singkat yang berfungsi sebagai putusan.
- e). Dalam melengkapi dokumen yang diperlukan Pejabat Pemrakarsa Kredit dapat melakukan konsultasi dengan:
  - (1) ADK dengan maksud agar sampai dengan tahap ini tidak ada kebijakan dan prosedur kredit yang dilanggar;
  - (2) Ahli hukum/ *Legal Officer* di Kantor Wilayah supaya yakin bahwa atas paket kredit yang diajukan tidak ada masalah hukum.
- f). ADK memantau penyampaian paket kredit sejak menerima dari Pejabat Pemrakarsa Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit sampai rantai putusan diselesaikan. Pemantauan ini oleh ADK dicatat dalam Register Permohonan Kredit.

Setelah segala persyaratan dipenuhi oleh debitur baik secara ekonomi maupun yuridis, maka akan ada putusan kredit berkaitan dengan paket kredit yang diajukan. Putusan kredit ini dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit yang berwenang sesuai dengan PDWK dan klasifikasi warna kreditnya serta dilakukan secara tertulis dengan membubuhkan tanda-tangan pada formulir PTK yang memuat antara lain :

- (1) Struktur dan tipe kredit;
- (2) Syarat dan ketentuan kredit;
- (3) Ketentuan-ketentuan lain yang harus dilakukan Kanca dalam rangka pembinaan nasabah;

- (4) Setiap pemberian putusan kredit yang berbeda dengan rekomendasi kredit harus dijelaskan secara tertulis oleh Pejabat Pemutus.
- (5) Dalam memberikan putusan kredit Pejabat Pemutus harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - (a). Analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit;
  - (b). Rekomendasi kredit yang dibuat oleh Pejabat Pemrakarsa Kredit.
- (6) Putusan kredit secara otomatis batal jika 90 hari setelah tanggal putusan tidak diikuti dengan akad kredit;
- (7) Untuk putusan kredit dalam rangka *take over* dari bank lain, Pejabat Pemutus Kredit wajib mencantumkan secara tegas syarat dan ketentuan kredit, khususnya mengenai dokumen-dokumen yang dapat ditunda dan lamanya penundaan yang diperkenankan.

Di BRI Kantor Cabang yang berwenang memberikan putusan kredit yang didasarkan pada warna kredit adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk kredit dengan klasifikasi warna putih diputus oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) bidang RM (*Relationship Management*) yang memiliki limit kredit yang cukup;
- (2) Untuk kredit dengan klasifikasi warna abu-abu diputus secara bersama-sama oleh Pejabat Kredit Lini (PKL) bidang RM (*Relationship Management*) dan Pejabat Kredit Lini bidang CRM (*Credit Risk Management*) yang memiliki limit yang cukup.
- (3) Untuk kredit bermasalah, yang berwenang adalah Pejabat Kredit Lini bidang RM (*Relationship Management*) yang ditunjuk atau Pejabat Kredit Lini

bidang CRM (*Credit Risk Management*) sesuai dengan limit kredit yang cukup.

Pejabat Pemutus Kredit menerima paket kredit berikut formulir PTK dari Pejabat Pemrakarsa melalui ADK. Setelah kredit diputus, ADK mencatat pada Register Putusan Kredit. Setelah ADK menerima kembali paket putusan dari pemutus selanjutnya menyiapkan surat penolakan atau surat penawaran putusan kredit (*offering letter*).

Berdasarkan Putusan Kredit yang telah disetujui, ADK mencatat tanggal putusan kredit dalam Register Permohonan Kredit, dan mempersiapkan :

**(1) Surat Penawaran Putusan Kredit (*offering letter*)**

Yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- (a). Struktur dan tipe kredit;
- (b). Syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi nasabah;
- (c). Batas waktu persetujuan/penolakan selambat-lambatnya 14 hari sejak surat penawaran putusan kredit diterima.

Jika pemohon menyetujui persyaratan yang terkandung dalam surat penawaran putusan tersebut, maka debitur wajib menanda-tangani surat penawaran putusan tersebut diatas meterai dan mengembalikannya ke BRI sebelum jangka waktu *offering letter* berakhir. Sedangkan untuk kredit konsumsi tidak diperlukan *offering letter*.

## (2) Perjanjian Kredit

Pejabat yang menanda-tangani perjanjian kredit adalah Pimpinan Cabang. Berdasarkan surat penawaran putusan kredit yang telah ditanda-tangani oleh debitur, ADK mempersiapkan dokumen perjanjian kredit.

Perjanjian kredit dapat dibuat sesuai risiko kredit menurut *judgement* Pejabat Pemutus dengan cara :

- i. Notariil
- ii. Dibawah tangan
- iii. Dibawah tangan yang dilegalisir
- iv. Dibawah tangan yang didaftar (*waarmerking*)

Bentuk perjanjian kredit di atas antara lain berupa :

- i. Surat perjanjian kredit (untuk kredit yang berbentuk rekening Koran atau kredit kerjasama dengan pemerintah)
- ii. Surat persetujuan pinjam uang (untuk kredit yang berbentuk pinjaman rekening koran dengan angsuran)
- iii. Surat pengakuan hutang (untuk kredit yang berbentuk persekot dengan angsuran atau tidak atau kredit kerjasama dengan pemerintah)
- iv. Surat perjanjian kontra garansi (untuk pemberian fasilitas BG)
- v. Surat persetujuan penangguhan jaminan impor (untuk pemberian jaminan impor baik modal kerja maupun investasi), dan
- vi. Surat persetujuan penangguhan jaminan impor tidak langsung (untuk pemberian fasilitas penangguhan jaminan impor tanpa fasilitas langsung)



Dalam hal perjanjian kredit dibuat secara notariil, ADK menyiapkan copy dokumen yang berupa copy surat penawaran (*offering letter*), Akta Pendirian, atau dokumen lainnya untuk diteruskan kepada notaris guna dibuatkan draft perjanjian kreditnya. Selanjutnya draft perjanjian kredit yang telah dibuat oleh notaris diperiksa terlebih dahulu oleh ADK.

Semua perjanjian kredit harus memuat secara lengkap unsur-unsur janji yang dikehendaki seperti yang tertuang dalam PTK, baik mengenai struktur dan tipe kredit, maupun syarat-syarat kredit lainnya, serta memberlakukan dan melampirkan syarat-syarat umum pinjaman kredit PT. BRI (Persero) Tbk.

Akta perjanjian kredit yang dibuat secara notariil dan di bawah tangan yang dilegalisir ditanda-tangani di hadapan pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan akta perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan yang diwaarmerking atau dibawah tangan saja, harus ditanda-tangani di atas meterai cukup dan dilakukan di hadapan ADK.

Semua bentuk perjanjian di atas wajib memuat klausul agunan yang diberikan dan pengikatannya.

### **(3) Perjanjian *Accessoir***

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian ikutan dan keberadaannya dimaksudkan untuk mendukung/menjamin perjanjian pokoknya, sehingga jika perjanjian pokok hapus, maka perjanjian *accessoir*nya juga ikut hapus.

Perjanjian *accessoir* dibuat berdasarkan perjanjian kredit yang bersangkutan, oleh karena itu perjanjian *accessoir* tersebut harus menunjuk perjanjian kredit

sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian *accessoir* yang dibuat dibawah tangan disiapkan dan dibuat oleh ADK.

Sebelum perjanjian *accessoir* dibuat, ADK harus sudah meyakini bahwa asli dokumen agunan yang akan diikat telah dikuasai. Surat perjanjian *accessoir* dan pengikatan agunan dibuat sebagai PTK.

Lembaga pengikatan agunan yang dipakai oleh BRI adalah meliputi Hak Tanggungan, Gadai, Fidusia, Penanggungan, dan Hipotik Kapal.

**Proses pengikatan Hak Tanggungan meliputi:**

- (1) Tahap pengikatan agunan yang dilakukan dengan membuat akta pembebanan hak tanggungan (APHT) dihadapan PPAT setelah terlebih dahulu membuat akta perjanjian kredit yang didalamnya harus menyebut dengan jelas janji untuk memberikan hak tanggungan berupa hak atas tanah (HAT). Pembuatan APHT dilakukan oleh pemberi HT yang berwenang. Jika pemilik hak atas tanah karena keadaan yang tidak memungkinkan, tidak dapat hadir sendiri dihadapan PPAT, maka ia dapat memberikan APHT dengan cara terlebih dahulu membuat surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT).
- (2) Tahap pendaftaran APHT pada Kantor Pertanahan hingga terbit sertifikat hak tanggungan harus dilakukan karena pembebanan hak tanggungan baru mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan berkekuatan eksekutorial setelah terbit sertifikat hak tanggungan.

**Proses pengikatan gadai :**

Dapat dilakukan dengan pembuatan akta gadai baik otentik atau dibawah tangan, dan bersamaan dengan itu dilakukan penyerahan secara nyata obyek gadai. Khusus obyek gadai berupa piutang yang dibuktikan dengan dokumen perniagaan baik berupa surat berharga maupun surat rekta harus disertai dengan penyerahan secara fisik dokumen tersebut, adapun yang berupa surat rekta harus disertai dengan akta *cessienya*.

**Proses pengikatan Perjanjian Fidusia**

Dilakukan dengan membuat akta pengikatan baik secara otentik atau dibawah tangan yang didalamnya memuat penyerahan kepemilikan obyek perjanjian fidusia dan sekaligus penyerahan kembali obyek perjanjian fidusia tersebut dengan hak pinjam pakai kepada pemberi perjanjian fidusia.

**Proses pengikatan penanggungan**

Dilakukan dengan membuat akta penanggungan baik secara otentik atau dibawah tangan.

**Proses pengikatan hipotik kapal**

Dilakukan dengan membuat akta hipotik kapal secara otentik dan selanjutnya akta hipotik kapal tersebut didaftarkan kepada Syahbandar yang bersangkutan.

Setelah semua prosedur di atas dijalankan, maka masih ada satu proses yang harus dilakukan yaitu proses persetujuan pencairan kredit. dimana pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah formulir Instruksi Pencairan Kredit (IPK) ditanda-tangani

oleh pejabat yang berwenang yaitu petugas ADK sebagai pembuat IPK (*Maker*) dan atasan langsung petugas ADK (Ko-ADK/Spv ADK/AMPB/MO Pinca) sebagai pemeriksa IPK dan yang menyetujui IPK (*Checker, Signer*), dan aktivasi rekening. ADK mencatat tanggal pencairan kredit dalam Register Instruksi Pencairan Kredit.

Untuk dapat menerbitkan IPK syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- i. Surat Perjanjian Kredit dan Surat Perjanjian *Accessoir* yang mengikutinya telah ditanda-tangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- ii. Semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya (termasuk dokumen aslinya), serta memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI.
- iii. Semua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian kredit tersebut telah dilunasi oleh pemohon, baik secara tunai maupun *overbooking* selama bukan dari rekening kredit yang diputus, antara lain biaya provisi, notaris, pengikatan agunan, premi asuransi, administrasi, dan biaya biro jasa (*appraisal*, akuntan publik, konsultan).

Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit perbankan sebagaimana telah diuraikan pada BAB II halaman 30 sampai dengan halaman 35 bahwa dalam peluncuran kredit oleh suatu bank harus berpegang pada:

- a. Prinsip kepercayaan,
- b. Prinsip kehati-hatian,

- c. Prinsip 5C yaitu yang berisi unsur dari *character, capacity, capital, conditions of economy*, dan *collateral*.
- d. Prinsip 5P yang berisi unsur *party, purpose, payment, profitability*, dan *protection*.
- e. Prinsip 3R yaitu yang berisi unsur *returns, repayment*, dan *risk bearing ability*.

Pihak BRI Cabang Semarang Pattimura telah melaksanakannya baik dalam persyaratan yang perlu diperhatikan dari sisi debitur maupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh para Pejabat Kredit dalam pemberian suatu kredit.

Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang secara berkala dilakukan secara internal maupun eksternal. Pihak BRI sebagai pengucur dana benar-benar melaksanakan pengamanan berlapis sebelum kredit benar-benar direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir resiko terjadinya kredit bermasalah.

Prosedur dimulai dari penetapan pasar sasaran yang dimaksudkan agar pemberian kredit dapat dilakukan lebih terarah, tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit, dan tahapan-tahapan proses realisasi pencairan kredit, telah cukup menggambarkan bahwa pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. benar-benar harus melalui prosedur yang tidak mudah dan cukup panjang dan semua itu harus dipenuhi oleh calon debitur untuk terealisasinya suatu kredit.

Aspek ekonomi dan aspek yuridis dari suatu berkas pengajuan kredit juga benar-benar menjadi perhatian pihak BRI, karena aspek *yuridis* berkaitan erat dengan keabsahan dari suatu agunan (*collateral*) dan aspek ekonomi berkaitan erat dengan kemampuan membayar kembali (*repayment*) yang dapat dilakukan oleh debitur.

Setelah semua tahapan-tahapan dilaksanakan maka antara pihak BRI sebagai kreditur dan pihak debitur dibuatlah perjanjian kredit beserta perjanjian *accessoirnya* sehingga dengan demikian BRI sebagai kreditur telah memperoleh perlindungan yang cukup kuat.

Tahapan yang dilaksanakan oleh Pejabat Kredit Lini sebagai pemrakarsa kredit, Divisi ADK, dan Pejabat Pemutus Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura diatas merupakan pelaksanaan dari aturan-aturan pokok perkreditan PT. BRI (Persero) Tbk. demi tercapainya pelaksanaan perkreditan yang sehat.

Setelah tahapan realisasi kredit dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, pihak BRI Cabang Semarang Pattimura melakukan pembinaan dan pengawasan kredit terhadap debitur yang diterapkan dan dilaksanakan oleh jajaran *Relationship Management (RM)* dan *Credit Risk Management (CRM)* yang berkaitan dengan kredit ritel secara menyeluruh agar tujuan bisnis ritel dapat tercapai dan untuk mengantisipasi timbulnya resiko kerugian dalam pemberian fasilitas kredit.

Sedangkan tujuan dari pembinaan dan pengawasan ini ialah untuk memberikan arah agar kredit yang diberikan berjalan sesuai dengan tujuannya dan mengidentifikasi kelemahan yang terjadi dalam proses pemberian kredit, serta mencari solusi atas kelemahan atau kekurangan tersebut dengan cara:

- 1). Kebijakan, strategi bisnis, system dan prosedur operasional kredit telah dipatuhi;

- 2). Risiko-risiko yang tidak diharapkan seperti perubahan ekonomi, kapasitas bank dalam pemberian kredit serta perubahan kondisi industri dapat segera teridentifikasi;
- 3). Pengelolaan, penjagaan, dan pengamanan kredit sebagai asset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik, sehingga tidak timbul risiko-risiko kredit yang diakibatkan penyimpangan, baik oleh debitur maupun intern bank;
- 4). Dokumen-dokumen primer kredit seperti surat hutang/perjanjian kredit, asli surat bukti pemilikan agunan dan pengikatannya telah ada dalam barkas sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam putusan/ketentuan kredit dan dokumen-dokumen tersebut telah benar, lengkap serta sempurna secara hukum demi mengamankan kredit/kepentingan bank;
- 5). Administrasi dan dokumentasi kredit telah dilaksanakan sesuai putusan/ketentuan sehingga ketelitian, kelengkapan dan akurasinya dapat menjadi sumber informasi bagi manajemen yang terkait dalam bidang perkreditan;
- 6). Setiap tahapan proses pemberian kredit telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur sehingga sasaran pertumbuhan kredit dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

- 7). Pembinaan kredit baik secara individual maupun secara keseluruhan (portofolio) telah dilaksanakan sehingga bank mempunyai aktiva produktif yang berkualitas untuk mendukung menjadi bank yang sehat.

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kredit ritel meliputi :

- 1). Setiap tahapan pemberian fasilitas kredit harus didasarkan atas asas-asas perkreditan yang sehat dan menguntungkan;
- 2). Pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan ganda dan pengawasan melekat (waskat) yang berkesinambungan;
- 3). Pemantauan perkembangan usaha debitur dimaksudkan untuk memberikan arahan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas kredit;
- 4). Audit intern meliputi semua aspek bidang perkreditan;
- 5). Pemeriksa eksten (BI, BPK, Auditor Independen yang ditunjuk oleh BRI) berhak melakukan pemeriksaan/audit terhadap seluruh kegiatan BRI termasuk bidang perkreditan. Pemeriksaan dan permintaan keterangan tentang perkreditan yang akan dilakukan oleh pemeriksa ekstern diluar lembaga tersebut diatas harus dengan ijin tertulis dari Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan kredit ritel ini adalah semua pejabat kredit yang berkaitan dengan bidang bisnis ritel, terutama mengenai kemahiran professional di bidang perkreditan serta kepatuhannya terhadap ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara lebih



intensif bagi semua jenis fasilitas kredit yang diberikan termasuk kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan BRI dan debitur-debitur utama tertentu.

Cakupan fungsi pembinaan dan pengawasan kredit meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1). Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan telah sesuai dengan KUP, PPK Bisnis Ritel dan ketentuan perkreditan lainnya yang berlaku.
- 2). Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur yang dilakukan sejak permohonan kredit sampai dengan pelunasan atau penyelesaian kredit, baik berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan (*off-site*) maupun peninjauan secara langsung (*on-site*) atas seluruh kegiatan debitur.  
  
Pengawasan secara *off-site* maupun *on-site* dilakukan dalam rangka pembinaan kepada debitur untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya masalah yang timbul yang berisiko bagi keamanan kredit yang diberikan, mengantisipasi masalah tersebut dan menyusun rencana maupun mengambil langkah perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3). Memantau tanda-tanda peringatan dini sebagai petunjuk adanya gejala kelemahan kredit yang dapat dideteksi dari :

- (a). Faktor keuangan
  - (b). Faktor manajemen
  - (c). Faktor operasional
  - (d). Faktor perbankan
  - (e). Faktor ekstern
- 
- 4). Memantau dan mengawasi secara khusus pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan BRI, apakah telah sesuai dengan KUP, PPK Bisnis Ritel dan ketentuan perkreditan lainnya.
  - 5). Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap debitur, meliputi penilaian perkembangan usaha debitur, kepatuhan debitur dalam memenuhi perjanjian, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan Bank lainnya yang mengarah pada pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
  - 6). Melakukan pengawasan terhadap kualitas kredit, baik secara individual atau grup maupun terhadap seluruh potofolio kredit, khususnya terhadap kualitas kredit yang kualitasnya memburuk maupun yang mempunyai kecenderungan memburuk.
  - 7). Melakukan penilaian terhadap kualitas kredit yang didasarkan pada tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa penentuan tingkat kolektibilitas telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 8). Memantau apakah pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9). Melakukan pengawasan terhadap dokumen primer kredit untuk memastikan bahwa dokumen tersebut telah benar, lengkap dan sempurna secara hukum untuk mengamankan kredit untuk kepentingan BRI.
- 10). Melakukan pengawasan terhadap administrasi dan dokumentasi kredit untuk memastikan bahwa administrasi dan dokumen-dokumen yang sifatnya intern maupun ekstern telah benar, lengkap, akurat sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur perkreditan dapat diterima sebagai suatu rekaman bukti perbuatan, situasi atau kejadian.

Untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan BRI dan terjadinya praktek pemberian kredit tidak sehat, BRI melaksanakan sistem pengendalian intern perkreditan yang juga mempunyai tujuan untuk mencapai portofolio kredit yang sehat yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1). Sistem pengendalian intern perkreditan BRI meliputi kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan, dan prosedur perkreditan.
- 2). Sistem pengendalian intern perkreditan diterapkan pada semua tahapan proses perkreditan mulai sejak penetapan pasar sasaran, penerapan kriteria risiko yang dapat diterima, permohonan atau prakarsa kredit sampai dengan pelunasan kredit.

- 3). Prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses pemberian kredit, terutama yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan BRI.
- 4). Perencanaan ekspansi kredit yang memperhatikan kualitas portofolio kredit.
- 5). Perlindungan fisik terhadap surat berharga dan kekayaan BRI yang terkait perkreditan harus memadai.
- 6). Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap KUP dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan kepada Direksi atau pejabat yang berwenang.
- 7). Kajian berkala terhadap efektifitas sistem pengendalian intern perkreditan.  
Guna menjamin efektifitas sistem pengendalian intern perkreditan yang berkesinambungan, maka BRI melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - (a). Kajian berkala atas sistem pengendalian intern perkreditan yang meliputi unsur-unsur kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur perkreditan.
  - (b). Kajian berkala merupakan tanggung jawab komite kebijakan perkreditan.
  - (c). Kajian tersebut wajib dilakukan secara berkala selambat-lambatnya 12 bulan sekali oleh KKP dan dilaporkan kepada Direksi.

Untuk pengawasan dan pengendalian yang bersifat secara terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara *preventif* dan *represif* dengan tujuan agar tugas bawahan tersebut berjalan efisien dan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Sesuai dengan KUP, BRI menerapkan fungsi pengawasan melekat yang memadai pada setiap tahapan kegiatan pemberian kredit yang diatur sebagai berikut :

- 1). Setiap pejabat di bidang kredit baik secara langsung maupun tidak langsung secara berkala wajib melakukan pengawasan terhadap bawahannya dalam melaksanakan proses pemberian kredit sejak penetapan Pasar Sasaran, Kriteria Resiko yang dapat Diterima, dan Rencana Pemasaran Tahunan sampai dengan pelunasan kredit.

Guna memastikan ketertiban lamanya proses setiap tahapan dalam pemberian kredit, maka pejabat staf kredit (ADK) wajib untuk melakukan monitoring melalui Register SKPP dan menginformasikan secara tertulis kepada Pinca apabila terjadi pelampauan terhadap batas waktu yang telah ditetapkan.

- 2). Pengawasan seperti pada butir 1 tersebut diatas dilakukan terhadap kualitas proses pemberian kredit dan fasilitas kredit yang diberikan kepada debiturnya, dengan cara memastikan bahwa pejabat yang menjadi bawahannya telah melaksanakan seluruh proses pemberian kredit secara professional, sehingga tidak ada ketentuan dalam KUP-BRI, PPK-Bisnis Ritel, dan ketentuan perkreditan lainnya yang dilanggar.

- 3). Pengawasan melekat juga dilakukan oleh Pejabat Pemutus terhadap kualitas/hasil kerja Pejabat Pemrakarsa.
- 4). Selanjutnya setiap enam bulan sekali Pejabat Pemutus wajib melaporkan secara tertulis disertai penjelasan-penjelasan kepada pemberi PDWK, mengenai kualitas kredit yang menjadi putusannya.
- 5). Untuk memastikan bahwa setiap penyimpangan terhadap KUP-BRI, PPK-Bisnis Ritel, dan ketentuan perkreditan lainnya dapat diketahui sejak dini, maka bagian ADK Kanwil melakukan penelitian/pengujian ke setiap unit kerja Kanca secara sampling, minimal satu kali dalam satu tahun untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan ketentuan perkreditan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan meliputi :
  - i. Penilaian kualitas portofolio perkreditan secara menyeluruh disertai penjelasan atas kredit yang kualitasnya menurun atau kredit-kredit yang berada pada tanggung jawab pengawasannya.
  - ii. Kredit-kredit yang tidak sesuai dengan KUP, PPK-Bisnis Ritel, dan ketentuan perkreditan lainnya.
  - iii. Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat kredit.
  - iv. Besarnya tunggakan bunga yang timbul dari kredit yang diplafondering diluar kredit-kredit yang direstrukturisasi.

Hasil pengujian tersebut kemudian dilaporkan Kabag ADK Kanwil kepada Pinwil dengan menggunakan Form Laporan Pelanggaran Ketentuan Kredit-

Kanwil. Setiap enam bulan sekali melaporkan hasil penelitian tersebut beserta langkah yang telah dilakukan oleh Kanca kepada Direktur Bisnis Ritel.

- 6). Pengawasan melekat secara khusus harus dilakukan oleh Pinca dan Pejabat ADK terhadap dokumen primer kredit, bahwa dokumen-dokumen tersebut telah benar, lengkap dan sah secara hukum untuk mengamankan kepentingan BRI.
- 7). Untuk mengendalikan, menjamin dan mengarahkan bahwa pengawasan melekat telah berjalan baik dan pelaksanaan pencapaian sasaran telah berjalan dengan efektif, maka atasan langsung wajib melakukan pengujian atas pelaksanaan tugas yang dilakukan bawahannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Untuk pemberian kredit yang mengandung kerawanan penyalahgunaan kredit dan atau kredit yang dapat menimbulkan kerugian keuangan BRI, dilakukan pengawasan ganda, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh dua orang pejabat yang berbeda fungsi dengan melakukan pengawasan sebagai berikut :

**1). Pengawasan ganda pada proses prakarsa kredit**

Dilakukan oleh pejabat pemrakarsa dan pejabat ADK harus memastikan bahwa kredit yang diprakarsai:

- a). Berdasarkan permohonan tertulis (baru, perpanjangan, suplesi, restrukturisasi, dan penyelesaian)
- b). Telah sesuai dengan Pasar Sasaran dan KR D.

- c). Tidak termasuk dalam jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai sesuai dengan ketentuan dalam prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- d). Tidak termasuk dalam jenis usaha atau pemberian kredit yang perlu dihindari karena bersifat spekulatif atau mempunyai risiko yang sangat tidak biasa.

**2). Pengawasan ganda terhadap proses analisis dan evaluasi kredit:**

- a). Pejabat pemrakarsa harus meyakini kebenaran data informasi yang diperoleh sebelum melakukan analisis dan evaluasi baik dalam rangka menetapkan klasifikasi warna kredit (*coloring*) maupun dalam pembuatan Memorandum Analisis Kredit (MAK).
- b). Pejabat pemutus (individual/komite) harus meyakini kebenaran data dan informasi yang diperoleh serta analisis dan evaluasi kredit yang dilakukan oleh Pejabat Pemrakarsa baik dalam rangka menetapkan warna kredit maupun dalam pembuatan MAK.

**3). Pengawasan ganda terhadap proses penyusunan tipe dan struktur kredit.**

Pejabat pemutus harus memastikan bahwa tipe dan struktur kredit yang disusun oleh pejabat pemrakarsa telah sesuai dengan identifikasi risiko, kekuatan/kelemahan, dan *cashflow* debitur.



#### **4). Pengawasan ganda terhadap kelengkapan paket kredit**

Pejabat pemutus dan ADK harus meyakini bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku, sah dan berkekuatan hukum.

##### **Dokumen yang perlu dipastikan tersebut antara lain:**

- a). Asli surat permohonan kredit dari debitur/calon debitur.
- b). Copy dokumen mengenai identitas debitur yang telah sesuai dengan aslinya dan sudah dicek kebenarannya.
- c). Copy dokumen legalitas dan ijin usaha yang telah sesuai dengan aslinya dan sudah dicek kebenarannya serta masih berlaku.
- d). Laporan keuangan debitur telah disahkan oleh yang berhak.
- e). Copy dokumen bukti kepemilikan agunan yang telah sesuai dengan aslinya dan sudah dicek kebenaran serta keabsahannya kepada instansi/pejabat yang berwenang dan dipastikan tidak dalam keadaan sengketa.
- f). Bukti negosiasi antara debitur dengan Pejabat Kredit Lini.
- g). Formulir hasil penilaian agunan.
- h). Kelengkapan dokumen sesuai jenis kredit.
- i). Formulir LKN telah disetujui dan ditanda-tangani nasabah/calon nasabah.

Sebagai bukti bahwa pengawasan terhadap kelengkapan paket kredit telah dilakukan, maka ADK wajib memberikan opini secara tertulis pada formulir pengawasan kelengkapan kredit.

ADK tidak diperkenankan untuk meneruskan paket kredit kepada pemutus apabila paket kredit masih belum lengkap ataupun terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perkreditan BRI.

Pejabat Pemutus tidak diperkenankan untuk memberikan putusan apabila paket kredit yang diterima belum dilengkapi dengan formulir kelengkapan paket kredit disertai dengan opini ADK yang menyatakan bahwa paket kredit telah lengkap dan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perkreditan BRI.

**5). Pengawasan ganda terhadap proses putusan individual.**

Pemberian putusan kredit (termasuk penolakan kredit) dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini (RM atau RM dan CRM) yang berwenang dengan menanda-tangani formulir putusan kredit/putusan penolakan kredit.

**6). Pengawasan ganda terhadap proses pencairan kredit**

ADK harus meyakini kebenaran dan kelengkapan dokumen kredit sesuai persyaratan dalam PTK, sebelum menanda-tangani instruksi realisasi kredit (IRK) yang dikelola oleh Kanca sebagai *booking branch*.

**7). Pengawasan ganda terhadap proses penyelesaian PPND**

Pinca harus memastikan bahwa dokumen kredit yang dibuatkan PPND telah dipenuhi/diselesaikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Agar proses pengawasan ganda dapat dilaksanakan, ADK harus mengawasi register PPND dan minimal satu kali dalam sebulan register PPND tersebut diperiksa oleh Pinca. Setelah membubuhkan paraf dan tanggal pemeriksaan pada register

tersebut Pinca/Pejabat Pemutus semula memberikan rencana tindak lanjut apabila masih terdapat masalah yang berpotensi akan merugikan BRI.

**8). Pengawasan ganda terhadap proses pelunasan kredit**

- a). ADK dan Pinca/pejabat yang berwenang harus benar-benar memastikan bahwa semua kewajiban debitur berupa kewajiban pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pemberian kreditnya telah dibayar lunas dan telah dibuku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b). Sebelum melakukan penyerahan dokumen kepada debitur, ADK , Pinca/pejabat yang berwenang telah memastikan bahwa semua proses pelunasan dan penutupan rekening debitur telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembinaan kredit tersebut di atas dilakukan sebagai upaya pembinaan berkesinambungan yang dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini terhadap fasilitas kredit (termasuk debeturnya) menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank, yang dilakukan secara administratif (*off-site*) maupun di lapangan (*on-site*).

Pembinaan kredit merupakan rangkaian kegiatan yang cukup luas yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sejak pencairan kredit sampai dengan kredit dibayar lunas, termasuk pemecahan permasalahannya (tindakan perbaikan kredit).

Tujuan pembinaan kredit adalah untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan dapat kembali sesuai perjanjian, meliputi:

- a). Penggunaan kredit telah sesuai dengan rencana atau tujuannya.
- b). Mengusahakan agar surplus dari *cashflow* debitur benar-benar dipergunakan untuk membayar kembali kreditnya, sehingga kemungkinan terjadi ketidak lancaran pengembalian kredit dapat dicegah.
- c). Untuk dapat mengikuti perkembangan usaha debitur dan membantu untuk memecahkan permasalahannya.
- d). Mengamankan agunan kredit sehingga dapat dihindarkan terjadinya penurunan nilai agunan.

Pembinaan kredit dilakukan melalui dua metode, yaitu pembinaan secara *off-site* (administratif) dan pembinaan secara *on-site* (dilapangan).

Pembinaan secara *off-site* pada dasarnya merupakan pembinaan administratif yang didasarkan pada laporan-laporan/surat menyurat secara aktif maupun pasif.

**Pembinaan administratif meliputi :**

- i. Memeliharakerjakan berkas kredit setelah pencairan kredit dengan melengkapi data/informasi yang masuk (diterima BRI) atau yang keluar (diterima debitur).
- ii. Memeliharakerjakan laporan pembinaan kredit (LKN).
- iii. Meneliti dan menganalisa data/laporan-laporan yang diterima sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah lebih lanjut guna penyehatan dan pengembangan di bidang perkreditan.

- iv. Mengambil langkah-langkah untuk bahan kegiatan di lapangan sehubungan dengan hasil analisa di atas yang dapat berupa bimbingan, peringatan, pengarahan, ataupun petunjuk teknis terhadap debitur.
- v. Menyajikan laporan-laporan kredit berdasarkan kolektibilitas yang memerlukan tindakan segera, disertai saran/usul cara penanganannya.
- vi. Menyajikan laporan berkala untuk memberikan gambaran seberapa jauh hasil pembinaan yang telah dicapai.

Pembinaan secara *on-site* (dilapangan) dilakukan dengan mengadakan kunjungan ketempat usaha debitur secara langsung (*on the spot*).

**Secara garis besar pembinaan *on-site* berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:**

- i. Mengadakan penelitian apakah kredit yang diberikan BRI telah dipergunakan sesuai dengan syarat-syarat dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bilamana terjadi penyimpangan, sampai seberapa jauh penyimpangan tersebut dapat ditolelir dengan memperhatikan risiko yang mungkin timbul.
- ii. Meneliti apakah asumsi-asumsi yang dijadikan dasar pertimbangan pemberian kredit sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- iii. Mengadakan pengamatan apakah manajemen perusahaan terpelihara dengan baik.
- iv. Membantu mencari jalan keluar dalam hal debitur menghadapi suatu masalah.
- v. Meneliti sampai seberapa jauh kemungkinan pengembangan perkreditan di sektor usaha debitur yang bersangkutan.

- vi. Hasil kunjungan ke lapangan dan rencana tersebut harus dituangkan dalam LKN dan disampaikan kepada Pejabat Pemutus Kredit untuk mendapat tanggapan dan rencana tindak lanjutnya.
- vii. Frekuensi kunjungan harus dilakukan minimal satu kali setahun atau sesuai dengan yang telah diisyaratkan dalam putusan kredit.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan kredit yang berkesinambungan, Pejabat Kredit Lini yang memiliki wewenang wajib untuk melaksanakan *review* berkala kredit secara periodik dan harus dilakukan minimal 12 bulan sekali, namun untuk *eksposure* risiko tinggi atau karena alasan-alasan lainnya pelaksanaan *review* dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih singkat. *Review* berkala juga harus dilakukan pada saat kolektibilitas memburuk. *Review* berkala yang dilakukan oleh jajaran *RM (Relationship Management)* dan *CRM (Credit Risk Management)* antara lain meliputi :

- a). *Review* terhadap aspek legal, baik menyangkut perijinan maupun dokumentasi kredit.
- b). *Review* terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan debitur.
- c). *Review* terhadap penetapan tipe, truktur dan syarat kredit.

Dalam rangka pengawasan dan monitoring risiko kredit, maka secara periodik dilakukan *Credit Risk Review* secara menyeluruh yang dilakukan oleh unit kerja *Relationship Management (RM)*, Divisi ADK, atau *Credit Risk Management (CRM)*.

Dilakukan juga audit intern terhadap perkreditan secara berkala oleh jajaran Audit Intern yang pelaksanaannya mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a). Peraturan Pemerintah RI No.3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).
- b). Instruksi Presiden RI No.15 tahun 1983 tanggal 14 Oktober 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK).
- c). Surat Edaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 04/H/SE/III/1995 tanggal 30 Maret 1995 perihal Standar Audit Pemerintah.
- d). Surat Edaran BPKP No.797/K/1985 tanggal 24 Desember 1985 tentang Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh jajaran audit intern diberitahukan kepada unit kerja yang diperiksa dan tindakannya disampaikan kepada atasan langsung. Mengingat audit intern termasuk dalam keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan, maka audit intern merupakan bagian yang integral dalam pembuatan unsur pengawasan yang memadai dari setiap produk kredit dan prosedur pelayanannya. Audit intern secara berkala maupun insidental melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Direktur Utama dan Badan Audit.

Kembali pada bisnis perbankan yang merupakan bidang yang sarat regulasi dan bank juga merupakan pihak yang sangat berperan dalam perkembangan moneter dan

ekonomi, maka pihak PT. BRI (Persero) Tbk. benar-benar berupaya keras untuk dapat melindungi dan mengamankan dana simpanan masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit. Dengan adanya ketentuan intern PT. BRI (Persero) Tbk. yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan kredit membuktikan bahwa pihak BRI telah melaksanakan tindakan antisipasi untuk menghindarkan terjadinya kredit bermasalah.

### **3. KREDIT BERMASALAH DAN PENYELESAIANNYA DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG SEMARANG PATTIMURA.**

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.

Berdasarkan tingkat risiko, Kredit Dalam Pengawasan Khusus (KDPK) dibedakan menjadi:

- (1) Kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (*special mention*), dan
- (2) Kredit bermasalah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet (*non-performing loan*).



Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus adalah *performing loan* yang mempunyai kelemahan yang apabila tidak diperbaiki dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya, kredit-kredit jenis ini harus dimasukkan dalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) sesuai ketentuan yang berlaku, dan memerlukan perhatian khusus pihak manajemen untuk segera menetapkan tindakan perbaikan agar tidak menjadi *Non Performing Loan (NPL)*.

Untuk penyelamatan dan/ atau penyelesaian kredit bermasalah tersebut di atas yang berwenang melaksanakan adalah:

- (1) *Account Officer* Kretap untuk kredit bermasalah bidang kretap,
- (2) Pejabat Kredit Lini Bidang *RM (Relationship Management)* untuk kredit komersial dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus, dan
- (3) Satuan kerja yang terpisah dari satuan kerja pemberi kredit atau oleh pejabat kredit yang berbeda dengan pejabat kredit terakhir sebelum kredit diselesaikan/direstrukturisasi untuk kredit yang masuk kedalam kolektibilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).

Deteksi atas kredit bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem “pengenalan dini” yaitu berupa daftar kejadian atau gejala yang diperkirakan dapat menyebabkan suatu pinjaman berkembang menjadi kredit bermasalah. Karena setelah pelaksanaan realisasi kredit dan berjalannya waktu, kualitas suatu kredit dapat berubah dari kolektibilitas lancar menjadi kredit yang perlu perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau bahkan kredit macet.

Pendekatan praktis yang dilakukan oleh pihak BRI dalam melakukan pengelolaan kredit bermasalah adalah dengan secara dini mendeteksi potensi timbulnya kredit bermasalah sehingga makin banyak peluang alternatif koreksi bagi BRI dalam mencegah timbulnya kerugian sebagai akibat pemberian kredit yang akan mempengaruhi kualitas dari Aktiva Produktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, meskipun pihak BRI Cabang Semarang Pattimura telah melaksanakan prosedur dan syarat-syarat perkreditan yang sehat dan telah melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan pemberian kredit, namun pada tahun 2008 masih terjadi beberapa kasus kredit bermasalah, baik kredit dari golongan debitur berpenghasilan tidak tetap maupun dari golongan debitur berpenghasilan tetap (kretap). Untuk kredit dengan debitur berpenghasilan tidak tetap (kredit komersial) yang masuk kolektibilitas bermasalah (*non performing loan*) adalah 4,9 % sedangkan untuk kretap adalah 1% dari keseluruhan kredit yang digulirkan.

Dapat penulis identifikasi mengenai sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah dari golongan debitur berpenghasilan tetap (kretap) adalah sebagai berikut :<sup>51</sup>

1. Sebab karena pemutusan hubungan kerja.
2. Sebab karena pensiun dini
3. Sebab karena terjadinya mutasi kerja dari debitur (pindah kota).

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dan penelitian penulis dengan Bpk. Djidono Account Officer pada divisi Kretap BRI Cabang Semarang Pattimura.

Dari hasil identifikasi mengenai sebab terjadinya kredit macet diatas dapat penulis golongan kredit yang masuk kedalam kolektibilitas macet adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
Daftar Sebab Terjadinya Kredit Macet Kretap  
Di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura Tahun 2008

NO	FAKTOR PENYEBAB KEMACETAN	JUMLAH	Persen (%)
1	Pemutusan Hubungan Kerja	8	66.7
2	Mutasi	2	16.6
3	Pensiun dipercepat/ pensiun dini	2	16.6
	T O T A L	12	100

*Sumber: Data yang diolah*

Untuk menangani kredit macet tersebut di atas, upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BRI Cabang Semarang Pattimura adalah sebagai berikut :

1. Kredit macet yang disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja yang biasanya terjadi karena adanya kasus yang menyangkut debitur yang bersangkutan sehingga dikenakan sanksi instansi pemberi kerja berupa PHK atau karena perusahaan pailit. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan debitur untuk dapat membayar angsuran setiap bulannya.

Untuk kasus pemutusan hubungan kerja ini, pihak BRI melakukan penyelesaian melalui klaim jaminan tambahan yang diberikan debitur pada saat pengajuan kredit yaitu untuk PNS adalah Taspen, untuk Pegawai Swasta adalah Jamsostek, dan untuk TNI/Polri adalah Asabri.

Jika nilai klaim lebih besar dari saldo hutang, maka sisanya akan diserahkan pihak BRI kepada pihak debitur. Sedangkan jika nilai klaim kurang dari saldo hutang, maka kekurangannya akan tetap ditagih kepada pihak debitur sampai dengan lunas hutangnya.

2. Untuk kasus kredit macet karena mutasi pindah kota, penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BRI adalah dengan cara sisa pinjaman yang masih tertunggak akan dilimpahkan kepada BRI Kanca dimana debitur kini bertugas. Kredit macet karena debitur mutasi kota terjadi karena adanya masa vakum dimana penyelesaian pemindahan kredit tertunda begitu pula dengan kewajiban angsuran bulanan yang harus dilakukan.

Sebenarnya jika terjadi ada debitur yang mengalami mutasi seperti tersebut diatas sebenarnya adalah kewajiban si debitur dan Instansinya untuk memberitahukan hal mutasi tersebut kepada pihak BRI guna dapat diselesaiannya pelimpahan hutang kepada BRI Kantor Cabang lain sesuai dengan kota kepindahan debitur, karena disini instansi pemberi kerja merupakan penjamin dari debitur yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan dalam *MOU* antara Instansi pemberi kerja debitur dengan pihak BRI. Tetapi sering terjadi pihak instansi maupun yang bersangkutan lalai tidak

memberitahukan atau terlambat memberitahukan perihal mutasi tersebut kepada pihak BRI sehingga terjadilah macet tersebut.

3. Sedangkan untuk kredit macet yang disebabkan oleh terjadinya pensiun dini/pensiun dipercepat pihak BRI melakukan penyelesaian dengan melakukan pembaharuan hutang. Yaitu pihak BRI memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya dengan keringanan bunga maksimal 100 % melalui mutasi kredit dari Kredit Penghasilan Tetap (Kretap) menjadi Kredit Pensiun (Kresun). Besar angsuran akan disesuaikan dengan besar nilai uang pensiun yang diterima oleh debitur yang bersangkutan. Mutasi kredit tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa uang pensiun debitur yang bersangkutan dibayarkan melalui BRI Cabang Semarang Pattimura. Hal ini dimaksudkan agar pembayaran angsuran dapat tetap terjamin pelaksanaannya sehingga pihak BRI tidak dirugikan karena kredit macet tersebut.

Sedangkan pada golongan debitur berpenghasilan tidak tetap dapat penulis identifikasi sebab-sebab dari terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut :<sup>52</sup>

1. Macetnya piutang dagang.
2. Mismanajemen dalam pengelolaan perusahaan.
3. Force Majeure.

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dan penelitian penulis dengan *Account Officer NPL* BRI Cabang Semarang Pattimura.

Dari ketiga sebab terjadinya kredit macet diatas dapat penulis golongan yang masuk kedalam kolektibilitas macet adalah sebagai berikut :

Tabel 2  
Daftar Sebab Terjadinya Kredit Macet Kredit Komersial  
di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura Tahun 2008

NO	FAKTOR PENYEBAB KEMACETAN	JUMLAH	Persen (%)
1	Piutang dagang macet	7	53.8
2	Force majeure	1	7.7
3	Mis manajemen	5	38.5
	T O T A L	13	100

*Sumber: Data yang diolah*

Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BRI Cabang Semarang Pattimura dalam hal kredit macet baik yang disebabkan karena piutang dagang macet, *force majeure*, maupun mis manajemen diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk, yaitu pertama-tama dengan melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi, baru kemudian jika dengan restrukturisasi dianggap tidak berhasil akan dilakukan penyelesaian kredit secara damai dengan menjual agunan secara di bawah tangan, dan yang terakhir adalah melakukan penyelesaian kredit dengan melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) .

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah tersebut seluruh Pejabat Kredit PT. BRI (Persero) Tbk. harus mempunyai persepsi yang sama yaitu dilakukan dengan melalui pendekatan sebagai berikut :

- 1). Tidak membiarkan atau bahkan menutup-nutupi adanya kredit bermasalah.
- 2). Mendeteksi secara dini adanya kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah.
- 3). Menangani kredit bermasalah atau diduga akan menjadi kredit bermasalah harus dilakukan sesegera mungkin.
- 4). Tidak melakukan pengecualian dalam penyelesaian kredit bermasalah, evaluasi penyelesaian kredit bermasalah, ataupun pencantuman dalam daftar kredit bermasalah khusus untuk kredit bermasalah kepada pihak-pihak yang terkait dengan BRI dan debitur-debitur besar tertentu.

Penanganan kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. bersifat antisipasif, proaktif, dan berdisiplin yang menuntut dilakukannya pengenalan dini (*early warning sign*) atas tanda akan adanya kredit bermasalah dan segera mengambil tindakan tepat sebelum kredit menjadi semakin bermasalah.

Pejabat Kredit dituntut harus mempunyai kemampuan untuk mendeteksi masalah apa yang menyebabkan kredit tidak akan terbayar kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan. Hal ini dimaksudkan agar bank dapat mempersiapkan langkah-langkah pengamanan dan menyusun strategi yang tepat, sehingga kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Kemudian pejabat kredit yang bersangkutan harus melakukan identifikasi terhadap gejala-gejala yang timbul tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian kredit bermasalah yang terjadi di BRI Cabang Semarang Pattimura dapat diselesaikan dengan cara penyelamatan melalui restrukturisasi dan cara penyelesaian tergantung dari hasil laporan kunjungan nasabah (KLN) dan laporan kolektibilitas yang dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini dan ADK.

Jika diindikasikan terjadi kredit bermasalah, maka terhadap kredit yang dimaksud harus segera dilakukan:

- (1) *Legal Review* terhadap dokumen kredit, dokumen pengaman, agunan dan asuransi,
- (2) Penilaian kembali terhadap agunan,
- (3) Mengundang spesialis untuk melakukan *review* keuangan, *technical*, SDM, pemasaran, dan
- (4) Membuat rencana tindak lanjut.

Semua tindakan di atas dilakukan dalam rangka menentukan langkah yang tepat untuk mengetahui apakah kredit akan diselesaikan dengan strategi penerusan hubungan (apabila kondisi debitur masih dapat diperbaiki) atau strategi pemutusan hubungan (apabila kondisi debitur tidak dapat diharapkan lagi), termasuk koordinasi dengan instansi terkait.

Pejabat Kredit Lini juga harus melakukan analisis dan evaluasi terhadap riwayat hubungan dengan debitur melalui informasi yang diperoleh dari pemasok, pelanggan, relasi bisnis, dan intern perusahaan debitur, dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai kondisi terakhir debitur yang bersangkutan terutama kondisi usaha maupun agunannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya.



Berdasarkan informasi dan investigasi tersebut dapat diketahui posisi BRI terhadap debitur, khususnya ditinjau dari usaha dan kondisi agunan. Sehingga kemudian BRI dapat menentukan kategori debitur sebagai berikut :

- i. Jika itikad baik dari debitur baik dan prospek usahanya juga baik, maka dapat dilakukan negosiasi guna mencari cara restrukturisasi kredit yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
- ii. Jika itikad baik dari debitur baik tetapi prospek usaha tidak ada, maka dapat dilakukan negosiasi untuk upaya penyelesaian kredit yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
- iii. Jika itikad baik dari debitur tidak ada sedangkan prospek usahanya baik, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum agar debitur menjadi kooperatif. Apabila tetap tidak kooperatif maka proses hukum dapat dilakukan.
- iv. Jika itikad baik dari debitur tidak ada dan prospek usaha juga tidak ada, maka dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum.

Kondisi agunan akan sangat mempengaruhi efektifitas langkah tindak lanjut berdasarkan penetapan posisi tersebut di atas. Berpijak pada posisi BRI terhadap debitur tersebut ditetapkan alternatif strategi restrukturisasi (penyelamatan) atau penyelesaian kredit bermasalah. Pemilihan atau penetapan strategi akhir didasarkan hasil negosiasi dengan melaksanakan penekanan yang tepat guna dan berkesinambungan terhadap debitur. Penetapan strategi tersebut juga harus mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan atau waktu penyelesaian kredit bermasalah dimaksud.

Secara umum rencana tindak lanjut penanganan kredit bermasalah dapat berupa pengawasan, penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

**a. Pengawasan**

Dilakukan jika kondisi usaha debitur masih baik serta diyakini bahwa segala sesuatu yang dibuat dalam perjanjian kredit masih dipenuhi oleh debitur, oleh karena itu dilakukan upaya pengawasan dan *review* terhadap dokumen perkreditan.

**b. Penyelamatan kredit**

Penyelamatan kredit dilakukan melalui restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui :

- i. Perubahan tingkat suku bunga kredit
- ii. Pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/penalty
- iii. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- iv. Perpanjangan jangka waktu kredit/penjadwalan kembali
- v. Penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit
- vi. Pengambilalihan asset debitur
- vii. Konversi kredit menjadi penyertaan sementara
- viii. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian (*deferred interest payment/interest balloon payment*)
- ix. Penjualan agunan

- x. Kombinasi jenis restrukturisasi butir I s/d ix diatas

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur sebagai berikut :

- i. Masih memiliki prospek usaha yang baik
- ii. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga
- iii. Tidak dapat dilakukan/dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara accrual.

#### **c. Penyelesaian kredit**

Penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang usahanya tidak mempunyai prospek lagi atau tidak mempunyai usaha lagi, atau mempunyai itikad tidak baik sehingga kreditnya tidak dapat direstrukturisasi.

Ada 3 model penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak BRI yaitu sebagai berikut :

##### **1). Penyelesaian secara damai**

Dilakukan terhadap debitur yang masih mempunyai itikad baik (kooperatif) untuk menyelesaikan kewajibannya, meliputi antara lain:

- i. Perubahan/penurunan tingkat suku bunga kredit
- ii. Keringanan tunggakan bunga atau denda
- iii. Penjadwalan angsuran

- iv. Penjualan sebagian atau seluruh agunan secara dibawah tangan oleh debitur atau pemilik agunan untuk angsuran atau penyelesaian kewajiban debitur
- v. Penundaan pembayaran kewajiban bunga/penalty (*deferred interest payment*)
- vi. Pengurangan tunggakan pokok kredit

**2). Penyelesaian melalui saluran hukum atau melalui bantuan pihak ketiga antara lain meliputi :**

**a) Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri**

Dapat dilakukan dengan menempuh alternatif sebagai berikut:

- i. Somasi/peringatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera Pengadilan Negeri.
- ii. Parate Eksekusi dilakukan dengan cara mengajukan flat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri atas barang agunan yang telah diikat sempurna dan nyata (Hipotik/CV/Hak Tanggungan).
- iii. Gugatan diajukan sebagai perkara perdata biasa bila barang jaminan belum mempunyai hak kepemilikan sempurna atau bukti-bukti kepemilikan telah sempurna tetapi belum dibebani hak tanggungan.

**b) Pengurusan piutang macet melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).**

Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum kredit macet diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), terlebih dahulu harus dilakukan upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai oleh pihak BRI secara maksimal.

**c) Tuntutan kepailitan melalui Pengadilan Niaga**

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian kredit melalui saluran hukum ditempuh apabila upaya penyelamatan melalui restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal tetapi belum memberikan hasil yang positif atau debitur tidak menunjukkan itikad baik.

**3). Penyelesaian kredit macet dengan bantuan pihak ketiga**

**i. Penyelesaian kredit macet dengan bantuan Kejaksaan**

Dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memonitor debitur yang penagihannya dimintakan bantuan Kejaksaan agar agar Kantor Cabang membuat Register Penyelesaian Piutang Macet ke Kejaksaan.

## **ii. Penyelesaian kredit macet dengan pengajuan klaim asuransi**

Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim yang risikonya dibebankan kepada perusahaan asuransi pada prinsipnya dapat dilakukan terhadap kredit yang diasuransikan (asuransi kredit) ataupun terhadap debiturnya (asuransi jiwa).

Secara riil dari ketigabelas kasus kredit komersial yang masuk dalam kolektibilitas macet di BRI Kantor Cabang Semarang Pattimura pada tahun 2008 yang telah ditangani dengan cara penyelesaian sebagai berikut:

### **1. Dengan penyelamatan kredit melalui 1 kali restrukturisasi berhasil.**

Kredit macet yang telah dapat diselesaikan melalui restrukturisasi kredit adalah hanya 2 kasus.

### **2. Dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi masih berjalan.**

Ada 5 kasus yang penyelesaiannya dilakukan melalui restrukturisasi yang sampai saat ini masih berjalan.

Dari kelima kasus tersebut, 1 kasus yang merupakan pelaksanaan restrukturisasi kali kedua, karena restrukturisasi yang pertama tidak dapat berhasil disebabkan karena *cash flow* perusahaan debitur yang bersangkutan terus menurun, tetapi karena debitur dianggap pihak BRI cukup kooperatif dan memperlihatkan itikad baik berkeinginan menyelesaikan hutangnya, maka pihak BRI memberikan kesempatan yang kedua untuk merestrukturisasi hutang debitur tersebut. Dan 1 kasus lagi merupakan kredit macet karena

terjadinya force majeure terhadap benda persediaan (gudang material) perusahaan debitur. Meskipun kredit macet terjadi karena adanya force majeure, terhadap debitur ini tidak diberikan pembebasan atas hutangnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata mengenai hapusnya suatu perikatan karena musnahnya barang terutang. Hal ini disebabkan karena force majeure yang terjadi dalam kasus ini tidak terkait dengan pelaksanaan perjanjian dan benda persediaan yang terkena force majeure tersebut bukan merupakan objek perjanjian (yang merupakan obyek dari perjanjian disini adalah uang) sehingga doktrin force majeure tidak bisa diterapkan pada kasus ini, jadi si debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya.

**3. Dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak berhasil dilanjutkan dengan penyelesaian kredit melalui parate eksekusi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)**

Penyelesaian kredit macet terhadap hutang debitur ini telah diupayakan melalui restrukturisasi sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil disebabkan karena tidak ada itikad baik dari debitur yang bersangkutan untuk melaksanakan kesepakatan hasil restrukturisasi (debitur tidak kooperatif).

Untuk kasus debitur ini Pihak BRI pada akhirnya menyelesaikannya melalui penyelesaian kredit melalui pelaksanaan Parate Eksekusi (PE) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sehingga pada akhirnya kredit macet tersebut dapat dilunasi dengan dicover oleh hasil penjualan agunan secara lelang.

4. **Dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi tidak berhasil dilanjutkan dengan penyelesaian kredit melalui parate eksekusi oleh KPKNL tetapi sebelum pelaksanaan debitur melunasi hutangnya.**

Ada 3 kasus kredit macet yang akan diselesaikan melalui parate eksekusi (PE) tetapi sebelum lelang dilaksanakan pihak debitur terlebih dahulu melunasi semua hutangnya dengan memperoleh keringanan pembayaran bunga dari pihak BRI Cabang Semarang Pattimura.

5. **Dengan penyelesaian kredit melalui parate eksekusi oleh KPKNL tetapi sebelum parate eksekusi dilaksanakan pihak debitur menggugat pihak BRI melalui Pengadilan Negeri Semarang.**

Ada 2 kasus yang akan diselesaikan melalui parate eksekusi (PE) tetapi belum berhasil.

Kasus yang pertama disebabkan karena sebelum lelang dilaksanakan pihak debitur menggugat pihak BRI Cabang Semarang Pattimura di Pengadilan Negeri Semarang dalam hal tidak setujunya dengan harga limit yang ditetapkan oleh BRI dan dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi debitur G berkaitan dengan hutangnya. Pada akhirnya Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa terhadap agunan debitur yang bersangkutan tetap dapat dilakukan pelelangan dengan terlebih dahulu harus diperoleh kesepakatan antara pihak BRI dengan pihak debitur mengenai harga limit dan kewajiban yang harus dibayar oleh debitur berkaitan dengan hutangnya. Sehingga sampai saat ini pelaksanaan parate eksekusi belum dapat dilakukan.



Untuk kasus yang kedua sedianya akan diselesaikan pihak BRI melalui parate eksekusi (PE) tetapi sebelum lelang dilaksanakan pihak debitur membayar sebagian utangnya melalui penjualan agunan di bawah tangan, namun karena hasil penjualan tersebut belum mencukupi untuk melunasi semua hutang, maka untuk sisa hutang yang ada telah dicover oleh agunan lain. Pihak BRI Cabang Semarang Pattimura tidak dapat memberikan kebijaksanaan pemberian restrukturisasi ulang kepada debitur ini karena meskipun prospek usahanya baik tetapi telah diketahui bahwa karakter dari debitur tersebut tidak baik, sehingga pihak BRI Cabang Semarang Pattimura tetap akan melakukan penyelesaian secara parate eksekusi (PE) terhadap agunan hutang debitur tersebut yang sampai saat ini masih dalam proses.

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB II hal 58-63 menurut Siswanto Sutojo bahwa penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui :

- a. Organisasi intern bank
- b. Proses pengadilan (Litigasi)
- c. Proses di luar pengadilan (Non Litigasi)
  - i. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
  - ii. Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)
  - iii. Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*)
- d. Penagihan
- e. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- f. Jasa pengacara

Namun pada kasus kredit macet yang terjadi di PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura seperti yang telah diuraikan di atas, penanganan atas kredit bermasalah tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan melaksanakan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi baru kemudian jika melalui restrukturisasi tidak menghasilkan penyelesaian yang optimal dilakukan dengan melaksanakan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai atau penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pihak BRI Cabang Semarang Pattimura selalu mengupayakan suatu kredit macet dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi karena hal ini dinilai lebih menguntungkan pihak bank daripada bentuk penyelesaian yang lainnya. Dengan dilakukannya restrukturisasi dan berhasil, maka akan mampu membuat kolektibilitas suatu kredit menjadi membaik dan itu berarti akan mengurangi persentase NPL di BRI Cabang Semarang Pattimura yang secara otomatis akan menurunkan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Pada saat *NPL (Non-performing Loan)* terbentuk bank harus mengagihkan biaya cadangan khusus yang dibentuk berupa PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) untuk mengantisipasi potensi kerugian bank dan pada saat *NPL (Non-performing Loan)* berubah menjadi kredit dengan kolektibilitas yang lebih baik, biaya PPAP menjadi berkurang dan keuntungan bank menjadi bertambah.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Aktiva Produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administrative serta bentuk penyediaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. (Pasal 1 angka 3 PBI No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum)

Biaya Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif setelah dikurangi nilai agunan<sup>54</sup> sebagaimana ditentukan oleh Bank Indonesia dengan SK Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. 1% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas kredit Lancar.
- b. 5% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas kredit Dalam Perhatian Khusus.
- c. 15% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas Kurang Lancar.
- d. 50% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas Diragukan.
- e. 100% dari aktiva produktif dengan kolektibilitas Macet.

Sedangkan penyelesaian kredit yang dilakukan melalui Parate Eksekusi yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak BRI Cabang Semarang Pattimura apabila kredit bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi atau telah diupayakan melalui penyelesaian secara damai dengan menjual agunan secara di bawah tangan, tetapi agunan jtidak berhasil terjual sehingga debitur sudah tidak mempunyai jalan keluar lagi.

Jika kondisinya sudah demikian maka pihak BRI akan mengambil keputusan untuk melakukan Parate eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Parate eksekusi ini selain sebagai sayarat mutlak untuk dapat

---

<sup>54</sup> Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
- b. Tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.
- c. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek.
- d. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan *Account Officer NPL* BRI Cabang Semarang Pattimura

dilakukannya penghapus bukuan (PH), Parate Eksekusi juga berfungsi sebagai *shock* terapi bagi debitur.

Dapat dilakukan Penghapus bukuan (PH) terhadap kredit macet oleh pihak BRI Cabang Semarang Pattimura jika melalui lelang yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agunan tetap tidak bisa terjual. Tetapi untuk dapat melaksanakan penghapus bukuan ini pihak BRI Cabang Semarang Pattimura harus menunggu adanya *Break Down* mengenai penghapus bukuan (PH) dari Kantor Pusat BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura. Dengan dilakukannya penghapus bukuan (PH) ini bukan berarti secara otomatis debitur menjadi lunas hutangnya tetapi hanya merupakan penghapusan kredit macet secara administrasi dari pembukuan bank. Pihak BRI Cabang Semarang Pattimura tetap mempunyai hak untuk menagih kredit macet tersebut dari debitur sampai dengan kredit tersebut lunas dengan memberikan bantuan kepada debitur untuk mencari pembeli atau memberikan keringanan pengurangan bunga dan finalty.

Dari hasil pembahasan di atas dapat kita lihat penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak BRI Cabang Semarang Pattimura adalah bersifat non litigasi yaitu penyelesaian melalui organisasi intern bank (restrukturisasi) dan penyelesaian melalui saluran hukum (dilakukan oleh KPKNL).

Penyelesaian melalui jalur litigasi jarang bahkan tidak pernah dipergunakan karena dinilai tidak menguntungkan baik pihak bank maupun pihak debitur oleh sebab biaya untuk proses litigasi cukup tinggi, membutuhkan waktu cukup lama, dan preventif untuk kelengkapan berkas.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Litigasi yaitu proses penyelesaian secara hukum yang dilakukan oleh para ahli hukum. Non Litigasi yaitu proses penyelesaian melalui lembaga-lembaga hukum yang ditunjuk untuk itu tanpa harus melibatkan para ahli hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. SIMPULAN**

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok perkreditan yang berlaku, baik peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi Bank Indoensia No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Pihak BRI juga telah berusaha maksimal untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaannya. Dengan demikian penegakan hukum telah dilaksanakan oleh para Pejabat Kredit Lini, ADK, maupun Pejabat Pemutus Kredit dengan menerapkan peraturan-peraturan mengenai pokok-pokok perkreditan baik pada saat proses pemenuhan syarat-syarat kredit, proses pemberian putusan kredit, maupun pada tahap pencairan kredit.

- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura adalah lebih karena faktor *ekstern* BRI yaitu karena sebab yang berasal dari pihak debitur.

Untuk kredit ritel sebagian besar disebabkan oleh karena karakter tidak baik dari debitur maupun kemunduran usaha debitur yang disebabkan oleh piutang macet, mismanajemen, dan force majeure.

Sedangkan untuk KRETAP sebagian besar disebabkan karena debitur terkena PHK, sebab lain karena debitur dipindah tugaskan ke kota lain, dan karena adanya debitur yang kena pensiun dini.

- c. Penyelesaian kredit bermasalah telah dilakukan pula oleh pihak BRI secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. BRI (Persero) Tbk. dan SK Direksi Bank Indonesia Nomor No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB), namun demikian hasilnya belum maksimal pada beberapa pelaksanaan restrukturisasi sehingga dilakukan restrukturisasi kedua.

Model penyelesaian yang dilaksanakan adalah penyelesaian non litigasi yaitu :

- i. Melalui organisasi intern bank dengan melakukan restrukturisasi terhadap hutang debitur.
- ii. Penyelesaian secara damai dengan melakukan penjualan agunan secara dibawah tangan, dan

- iii. Melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan melakukan Parate Eksekusi.

## 2. SARAN

- a. Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Terbuka Cabang Semarang Pattimura telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemberian kredit yang sehat, namun demikian analisa terhadap karakter dan usaha debitur juga analisa terhadap usaha rekanan debitur harus dilakukan dengan lebih jeli dan lebih dalam sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah.
- b. Untuk dapat mengurangi faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura yaitu faktor debitur, yang harus dilakukan adalah pengenalan terhadap karakter debitur secara lebih mendalam dan melakukan analisa secara *comprehensive* terhadap prospek usaha debitur dan rekanannya (*buyer*) dengan melakukan studi kelayakan terutama bagi debitur yang mempunyai resiko tinggi, debitur bermasalah, atau debitur yang mempunyai kondite tidak baik dalam daftar ID yang dibuat oleh Bank Indonesia.



- c. Pelaksanaan penyelesaian kredit yang dilaksanakan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi harus benar-benar mengikuti seluruh ketentuan mengenai restrukturisasi dan melaksanakannya, sehingga tidak perlu ada pengulangan restrukturisasi (restrukturisasi kedua) untuk satu hutang dari debitur yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ery Agus Priyono, 2003/2004, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Magister Kenotariatan*, Undip, Semarang.
- Friedman, Lawrence M, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- F. Faried Wijaya, Soetatwo Hadiwigeno, 1991, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank, Perkembangan, Teori dan Kebijakan*, Cetakan kesatu, BPFE, Yogyakarta.
- Harahap, M, Yahya, 2007, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Cetakan kesatu, Andi Offset, Yogyakarta.
- Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Cetakan kedua, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1999, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cetakan kesatu, Undip, Semarang.
- MILES Matthew B & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)*, Edisi terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Cetakan kesatu, UI-Press.
- Lindblad , J. Thomas, 2000, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*, Cetakan kesatu, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collatera Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan kesatu, Refika Aditama, Bandung.
- Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, *Hukum Perbankan Modern*, Cetakan kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan keempat, Bina Cipta, Bandung.
- Rahardjo, M. Dawam, 2001, *Independensi Bank Indonesia Dalam Kemelut Politik*, Cetakan kesatu, Pt. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
- Rimsky K. Judisseno, 2005, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Cetakan kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Cetakan kedua, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 1996, *Ilmu Hukum*, Cetakan keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siswanto Sutojo, 2007, *The Management of Commercial Bank*, Cetakan kesatu, Damar Mulia Pustaka, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Cetakan pertama, Rajawali, Jakarta.

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, UI Press, Jakarta.

Suad Husnan, 1994, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang)*, Cetakan ketiga, BPFE, Yogyakarta.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Edisi Keenam, Intermasa, Jakarta.

Sugiono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan keempat belas, Alfabeta, Bandung.

Suteki, 2008, *Ringkasan Disertasi Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai keadilan Sosial*, Undip, Semarang.

Thomas Suyatno, 2007, *Dasar-dasar Perkreditan*, Cetakan keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjanarto, 1993, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Cetakan kedua, PT. Temprint, Jakarta.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank.

Lampiran SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .

#### **INTERNET, JURNAL:**

Imam Mulyana, 2007, *Mencegah Kredit Bermasalah*, New Folder/mama/Mencegah Kredit Bermasalah.htm

Njo, Anastasia, 2006, *Penilaian Atas Agunan Kredit Berstatus Surat Hijau*, [//www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartementID=MAN](http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartementID=MAN)

Harian Berita Sore, 2007, *Pemerintah Harus Memperjelas Status 'Oversight Committee' Kredit Bermasalah*, New Folder\mama\Pemerintah Harus Perjelas Status 'Oversight Committee' Kredit Bermasalah.htm

Kompas, 2008, *Kredit Bermasalah Perbankan Mulai Meningkatkan*, New Folder\mama\kredit.bermasalah.perbankan.mulai.meningkat.htm

Bank Rakyat Indonesia, 2004, *Profil & Sejarah BRI*, <http://www.bri.co.id/tentang/profil.aspx?id=2>

Wahyudi Santoso, 2008, *Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.

Ramlan Ginting, 2005, *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*, Bandung.

## **Lampiran-lampiran**